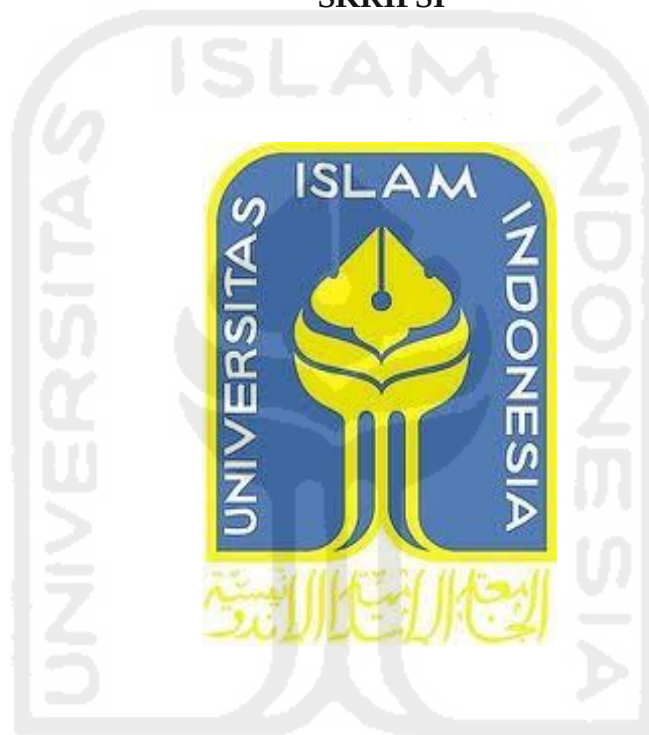


**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG FASILITAS UMUM DI KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI



Oleh:

SRI ANGGUN MUTIA HUNOWU

No. Mahasiswa : 13410690

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**

**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG FASILITAS UMUM DI KOTA
YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta



Oleh:

SRI ANGGUN MUTIA HUNOWU

No. Mahasiswa : 13410690

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2017**



**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG FASILITAS UMUM DI KOTA
YOGYAKARTA**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran pada Tanggal 26

Januari 2017

Yogyakarta, 26 Januari 2017

Dosen Pembimbing Skripsi,

Dr. Suparman Marzuki, SH., M. Si
NIP. 904100103



**PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG FASILITAS UMUM DI KOTA
YOGYAKARTA**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas
Akhir/Pendadaran pada tanggal 6 Maret 2017 dan Dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 16 Maret 2017

Tim Penguji

1. Ketua : Dr. Suparman Marzuki., S.H., M.Si
2. Anggota : Karimatul Ummah., S.H., M.Hum
3. Anggota : Eko Riyadi., S.H., M.H

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta
Fakultas Hukum
Dekan



Dr. Anwar Rahim Faqih., S.H., M.Hum

NIP. 844100101

ORISININALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Sri Anggun Mutia Hunowu
Nim : 13410690

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul : **“PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG FASILITAS UMUM DI KOTA YOGYAKARTA”**.

Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan *‘penjiplakan karya ilmiah (plagiat)’*;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan ‘Majelis atau Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditujukan oleh pimpinan Fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Februari 2017
Yang Bersangkutan,



Sri Anggun Mutia Hunowu
NIM. 13410690

CURICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sri Anggun Mutia Hunowu
2. Tempat Lahir : Gorontalo
3. Tanggal Lahir : 14 Agustus 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jl. Taman Siswa, Nyutran, Gang Warsokusumo, Mergangsan, Yogyakarta.
7. Alamat Asal : Jl. Meranti no. 26, Limba U2, Kota Selatan, Gorontalo
8. Identitas Orang tua/Wali
 - a. Nama Ayah : Jusuf Hunowu
 - Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri Sipil
 - b. Nama Ibu : Risna Djafar., S.Pd., M.M
 - Pekerjaan Ibu : Pegawai Negeri Sipil
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SDN 28 Kota Selatan
 - b. SLTP : SMPN 1 Kota Gorontalo
 - c. SLTA : MAN Insan Cendekia Gorontalo

10. Organisasi : 1. Magang Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2013-2014
2. Fungsionaris Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Periode 2014-2015
11. Pengalaman Magang : 1. *Internship in iExist Children Right, Social Project by AIESEC GUC, Cairo, February-Maret 2015*
2. Magang di Kantor Notaris Ivana I.R. Lahay, S.H., M.Hum., M.Kn, Gorontalo, Agustus-September 2016
3. Magang di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta, November-Desember 2016
12. Hobby : Jalan-jalan, mendengarkan musik

Yogyakarta, 21 Februari 2017
Yang Bersangkutan,

Sri Anggun Mutia Hunowu
NIM. 13410690

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

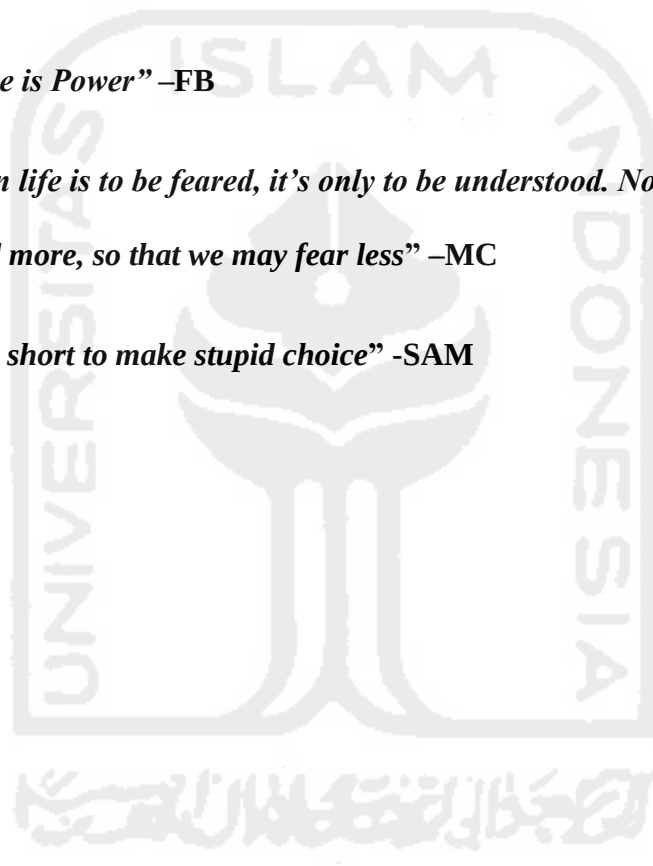
فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (QS. Al-Insiroh:5)”

“Knowledge is Power” –FB

“Nothing in life is to be feared, it’s only to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less” –MC

“Life is too short to make stupid choice” -SAM



“Untuk dua malaikat ku yang kupanggil

Mama dan Papa, apapun di dunia ini sesungguhnya tak akan pernah bisa

membalas semua yang telah kalian berikan.

I love you and thank you so much

Mama Risna Djafar S.Pd., M.M dan Papa Drs. Primson Nuna”

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Alhamdulillahirabbil'alam, segala puja dan puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) yang berjudul “Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta” ini. Karena sesungguhnya tiada daya dan upaya melainkan atas seizin Allah SWT. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan besar, manusia teladan sepanjang zaman, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan pengetahuan dan cahaya Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tugas Akhir (Skripsi) ini tidak lepas dari doa, motivasi, bimbingan dan bantuan baik material maupun spiritual dari berbagai pihak. Oleh karena itu, perkenankanlah Penulis menghaturkan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Orang tua, Mama Risna Djafar dan Papa Jusuf Hunowu sungguh merupakan salah satu anugerah terindah dari Allah SWT dapat terlahir sebagai anak dari orang-orang sehebat mereka. Terima Kasih atas cinta dan kasih sayang yang tiada akhir, pengorbanan yang tak pernah mengharap imbalan, motivasi dan doa tulus yang tak pernah putus. Terima Kasih juga untuk Kakek (Ahmad Djafar) dan Nenek (Tien

Abdul), tanpa mereka semua Penulis belum tentu bisa sampai pada titik ini.

2. Seluruh keluarga besar Penulis khususnya saudara-saudara sepupu tercinta, Penulis percaya bahwa semua pencapaian ini tidak lepas dari dukungan dan doa yang diam-diam mereka panjatkan kepada Allah SWT. Terima kasih.
3. Bapak Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si., Dosen Pembimbing Skripsi yang sangat menginspirasi dan membantu Penulis sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Terima kasih atas waktu, ilmu dan motivasi selama 4 bulan penyusunan tugas akhir ini.
4. Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, serta seluruh jajaran dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, baik yang secara langsung maupun tidak langsung telah membantu Penulis selama menuntut ilmu di kampus ini. Terima kasih atas ilmu yang telah diajarkan kepada Penulis.
5. Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta c.q Kepala Bidang Pengendalian Operasional, Bapak Sugeng Sanyoto beserta jajarannya dan Badan Pembangunan Daerah c.q Sekertaris, Ibu Sri Adiyanti, yang telah bersedia menjadi Narasumber untuk penulisan tugas akhir ini. Terima kasih atas waktu, informasi, bantuan serta motivasi yang telah diberikan.

6. Sahabat-sahabat, Azizah Ramadhani Basri (SE) dan (dr. med.) Ika Damayanti Puasa yang telah terpisah oleh pulau bahkan benua namun tetap senantiasa meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah dan berbagi cerita dengan Penulis bahkan selama penyusunan tugas akhir ini. *Thank you for always listening, understanding, motivating, and always being my best friend.*
7. Teman-teman *sepermainan, seperkuliahan, seperjuangan*. Akbar Setiawan P. (SH) yang juga merupakan teman *sepermagangan* dan *seperskripsian*, terima kasih atas semuanya, terima kasih sudah “memindahkan Gorontalo ke Jogja”. Muthmainnah K. Hamid (S.Ked) yang merupakan teman *sepermainan* dan *seperjuangan* sejak SMA, terima kasih atas semua motivasi, bantuan, doa dan hari-hari di Jogja. Hasena Rahma N. Azizah (SH) yang merupakan teman sejak ONDI di kampus ini, terima kasih telah menjadi salah satu yang dapat Penulis sebut sahabat.
8. Teman-teman alumni Kost Putri Biru dan Kost Rhania, Aisyah Humaida (SH), Putri Chaesa Damanik (SH), Wahida Azahrah (SH), Rifa Aghniya (SH), dan juga Anissa Virgiany (SH), terima kasih telah mewarnai hari-hari Penulis sejak awal di Fakultas Hukum UII hingga hari-hari terakhir di kampus ini, dan semoga hingga nanti. *Time flies but memory stays.*

9. Mizumouza terkhusus W_Ges tercinta, karena sejauh apapun Penulis melangkah mereka tetaplah “rumah”, tempat kembali. *Without you all, i won't be the same.* Terima kasih.

10. Terima kasih juga untuk pihak-pihak terkait penelitian ini, semoga penelitian ini dapat bermanfaat dan memberi dampak positif. Serta semua pihak baik yang secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh atas terselesaikannya tugas akhir ini. Dengan segala kesederhanaan dan keterbatasan Penulis hanya dapat mengucapkan terima kasih dan biarlah Allah yang menjadi sebaik-baiknya pembalas.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu adanya kritik dan saran sangat dibutuhkan untuk perbaikan dan pembelajaran.

Billahi taufiq wal hidayah, wassalamu'alaikum warahmutullahi wabarakatuh.

Yogyakarta, 25 Februari 2017
Penulis,

Sri Anggun Mutia Hunowu
NIM. 13410690

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	v
LEMBAR CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR GAMBAR	xvii
ABSTRAKSI	xviii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG MASALAH.....	1
B. RUMUSAN MASALAH	4
C. TUJUAN PENELITIAN	4
D. ORISINALITAS PENELITIAN.....	4
E. DEFINISI OPERASIONAL	7
F. TINJAUAN PUSTAKA	9

G. METODE PENELITIAN.....	20
---------------------------	----

**BAB II : TINJAUAN UMUM PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI
BIDANG FASILITAS
UMUM**

23

A. TINJAUAN UMUM TENTANG PELAYANAN PUBLIK	23
1. Pengertian Pelayanan Publik.....	23
2. Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum.....	24
3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik ..	26
4. Teori dan Regulasi Tentang Pelayanan Publik	29
B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENYANDANG DISABILITAS..	34
1. Pengertian Penyandang Disabilitas	34
2. Dasar Hukum Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas	36
C. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASASI MANUSIA	39
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	39
2. Instrumen Hak Asasi Manusia	41
3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia	46
4. Hak Asasi Manusia dalam Islam.....	47
5. Hak Asasi Manusia terhadap Penyandang Disabilitas	50

**BAB III : PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS
DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG FASILITAS UMUM DI
KOTA
YOGYAKARTA**

54



A. KEBIJAKAN REGULASI DAN ANGGARAN OLEH
PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PEMENUHAN
HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS DALAM
PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG FASILITAS
UMUM.....

54

1. Pengaturan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012
Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang
Disabilitas di
Yogyakarta

54

2. Kebijakan Regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Fasilitas
Umum.....

58

3. Pengalokasian Anggaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk
Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Fasilitas
Umum.....

63

B. REALISASI PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG
DISABILITAS DALAM PELAYANAN PUBLIK DI BIDANG
FASILITAS UMUM DI KOTA
YOGYAKARTA

66

BAB IV :

PENUTUP

74

A. KESIMPULAN

74

B. SARAN

78

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

- Gambar.1.1 : *Pelican Crossing* di Jalan Malioboro
- Gambar.1.2 : *Pelican Crossing* di Jalan Malioboro
- Gambar.2.1 : *Guiding Block* di Jalan Taman Siswa
- Gambar.2.2 : *Guiding Block* di Jalan Taman Siswa
- Gambar.3.1 : *Ram* di Terminal Giwangan
- Gambar.3.2 : *Ram* di Terminal Giwangan
- Gambar.3.3 : Tangga Masuk Halte Bus
- Gambar.3.4 : *Ram* Pintu Keluar Halte Bus
- Gambar.3.5 : *Ram* di Halte Bathesda
- Gambar.3.6 : *Ram* di Halte Bathesda
- Gambar.4.1 : Peta Jalur Bus
- Gambar.4.2 : Daftar Jalur Bus
- Gambar.5.1 : Ruang Khusus Penyandang Disabilitas dalam Bus
- Gambar.5.2 : Ruang Khusus Penyandang Disabilitas dalam Bus
- Gambar.5.3 : Kursi Untuk Penumpang Prioritas

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta melalui kebijakan regulasi dan anggaran serta realisasinya. Rumusan masalah yang diajukan yaitu : Bagaimanakah kebijakan regulasi dan anggaran oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum? Bagaimana realisasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum di Kota Yogyakarta? Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-sosiologis. Pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara studi pustaka didukung dengan studi lapangan yaitu wawancara dan observasi. Analisis data dalam penelitian ini yaitu deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum sudah dilaksanakan melalui beberapa kebijakan dan peraturan seperti Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, selain itu pemerintah juga sedang menyusun Peraturan Daerah Kota Yogyakarta terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yang saat ini masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah dan masih dalam proses pembahasan. Namun terkait anggaran khusus belum ada pengalokasian anggaran khusus dari pemerintah untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang fasilitas umum. Berdasarkan hasil observasi peneliti, pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas khususnya pada fasilitas umum berupa jalan umum, halte bus, dan transportasi umum Trans Jogja juga masih belum maksimal, dapat dilihat dari penyediaan sarana jalan umum yang masih terbatas, halte bus yang belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, serta angkutan jalan yaitu Trans Jogja belum menyediakan fasilitas khusus penyandang disabilitas secara sempurna sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas. Penelitian ini merekomendasikan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur secara detail terkait cara-cara memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum khususnya transportasi umum, halte bus dan jalan umum, membuat pengalokasian anggaran khusus bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan yang telah dibuat serta lebih memperhatikan perataan terhadap fasilitas-fasilitas yang telah disediakan untuk penyandang disabilitas. Selain itu penelitian ini juga merekomendasikan kepada masyarakat untuk lebih menghormati hak-hak penyandang disabilitas.

Kata Kunci : Fasilitas Umum, Penyandang Disabilitas, Hak Asasi Manusia

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang pada hakikat dan keberadaannya melekat Hak Asasi Manusia yang wajib dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi oleh manusia yang lain. Tidak semua manusia terlahir dengan kesempurnaan, ada sebagian yang terlahir dengan keterbatasan baik dari segi fisik, mental, sensorik atau intelektual. Sebagian yang terlahir dengan kesempurnaan dalam hidupnya ada yang mengalami hal yang mengakibatkan dirinya memiliki keterbatasan. Manusia dengan keterbatasan inilah yang dikenal dengan sebutan penyandang disabilitas. Menjalani hidup sebagai penyandang disabilitas tentu akan berbeda dengan manusia yang tidak memiliki keterbatasan, akan tetapi keterbatasan tersebut bukanlah menjadi alasan untuk mereka tidak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dengan manusia lainnya.

Penyandang disabilitas merupakan warga negara Republik Indonesia yang dalam Undang-Undang Dasar 1945 dijamin untuk memiliki kedudukan, hak, kewajiban dan peran yang sama dengan warga negara lainnya. Indonesia juga secara khusus telah mengatur hak-hak penyandang disabilitas, misalnya dalam *United Nation Convention on the Rights of Person with Dissabilities* yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 dan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016.

Dalam Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016, pada pasal 5 disebutkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak hidup; bebas dari stigma; privasi; keadilan dan perlindungan hukum; pendidikan; pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi; kesehatan; politik; keagamaan; keolahragaan; kebudayaan dan pariwisata; kesejahteraan sosial; aksesibilitas; pelayanan publik; perlindungan dari bencana; habilitasi dan rehabilitasi; konsesi; pendataan; hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.¹

Berdasarkan Undang-Undang nomor 8 Tahun 2016 tersebut jelas bahwa pelayanan publik merupakan salah satu hak yang dimiliki penyandang disabilitas. Pelayanan publik di Indonesia diatur dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, salah satu asas dari Undang-Undang tersebut adalah pelayanan khusus bagi kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas. Peraturan-peraturan tersebut secara tegas menentang tindakan diskriminasi dalam pelayanan publik. Negara berkewajiban untuk memastikan bahwa hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik terpenuhi. Negara dalam hal ini termasuk pemerintah daerah.

Namun pada kenyataannya pelayanan publik masih saja kurang memberikan kemudahan bahkan dapat dikatakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas di Indonesia khususnya di Kota Yogyakarta. Kota

¹ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Yogyakarta terkenal sebagai kota yang ramah, Pemerintah Kota Yogyakarta dapat dikategorikan sangat baik dalam memberikan pelayanan kepada publik, dapat dilihat salah satunya dari banyaknya pendatang di Kota Yogyakarta baik untuk menuntut ilmu atau bersekolah maupun untuk berwisata, baik dari dalam maupun luar negeri, sehingga Kota Yogyakarta juga dikenal sebagai Kota Pendidikan dan Kota Wisata. Satu hal yang perlu diperhatikan yaitu Pemerintah Kota Yogyakarta juga berkewajiban dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik sebagaimana yang diberikan kepada masyarakat lainnya.

Pemerintah Kota Yogyakarta sudah seharusnya sebagai bagian dari Negara Republik Indonesia juga bertanggung jawab menjalankan amanah dari Undang-Undang Dasar 1945 dan juga berkewajiban melaksanakan peraturan-peraturan terkait hak-hak penyandang disabilitas yang berlaku di Indonesia. Secara khusus hal ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada Pasal 27 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas; (2) Dalam hal efektivitas pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib merumuskannya dalam rencana induk; (3) Ketentuan mengenai perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.²

²Lihat Pasal 27 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas, maka pertanyaannya adalah sebagai berikut :

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kebijakan regulasi dan anggaran oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum?
2. Bagaimana realisasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum di Kota Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kebijakan regulasi dan anggaran oleh pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum.
2. Untuk mengetahui realisasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum di Kota Yogyakarta.

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum menyusun sebuah skripsi sangatlah penting untuk melakukan studi pustaka. Penulis melakukan perbandingan terhadap beberapa karya ilmiah yang berupa skripsi atau tesis yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis. Hal ini dilakukan yaitu untuk memastikan

orisinalitas bahwa penelitian yang berjudul Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Kota Yogyakarta ini belum pernah diteliti atau dibahas dan juga memberikan batasan serta penjelasan bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya.

Diantara beberapa karya ilmiah berupa skripsi yang penulis temukan melalui penelusuran internet yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Skripsi berjudul “Kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Upaya Meningkatkan Pemenuhan Hak Pendidikan Penyandang Disabilitas Menurut Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas” yang ditulis oleh Nuzulul Hidayah, mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2015. Masalah yang dibahas dalam penelitian ini yang pertama, Apa saja kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam upaya meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kedua, Apakah kebijakan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan Perda DIY Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Masalah yang dibahas tersebut berbeda dengan masalah yang akan dibahas oleh penulis. Penelitian tersebut hanya membahas kebijakan publik di bidang pendidikan saja dan mencakup ruang lingkup yang lebih luas yaitu seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta. Sedangkan dalam skripsi ini penulis akan membahas tidak hanya kebijakan publik melainkan secara lebih luas yaitu melihat peraturan perundang-undangan

serta anggaran dan lebih spesifik yaitu yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Yogyakarta, selain itu juga bidang pelayanan publik yang dibahas juga berbeda.

- b. Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Terhadap Penyediaan Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kota Makassar” yang ditulis oleh Andi Sulastri, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014. Masalah yang dibahas dalam skripsi ini yang pertama, Bagaimana pemenuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kota Makassar. Kedua, bagaimanakah mekanisme dalam pelaksanaan dan implementasi aturan aksesibilitas penyandang disabilitas. Skripsi ini sama-sama membahas terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di ruang publik, namun yang membedakan selain lokasi penelitian adalah perspektif atau sudut pandang yang digunakan. Skripsi ini melihat dari sudut pandang hukum tata negara sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis melihat dari sudut pandang hukum Hak Asasi Manusia.
- c. Skripsi yang berjudul “Pemberian Jaminan Kesehatan Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul Sebagai Implementasi dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012” yang ditulis oleh Maria Angela Aniendita Permata Sari, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta pada tahun 2014. Dalam skripsi ini dibahas dua rumusan masalah, yang pertama, bagaimana pemberian jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas di kabupaten bantul sebagai implementasi Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 dan yang kedua, kendala apa saja yang dihadapi dalam pemberian jaminan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

Cakupan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini melihat pemberian hak penyandang disabilitas pada jaminan kesehatan dan juga secara langsung merujuk pada satu regulasi yang dimiliki oleh pemerintah Daerah Yogyakarta. Berbeda dengan skripsi yang akan di tulis oleh penulis yaitu melihat pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik dengan menganalisis semua regulasi dan juga melihat terkait anggaran khusus yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Perbedaan lainnya yaitu skripsi ini lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bantul sedangkan skripsi yang akan ditulis oleh penulis mengambil lokasi di Kota Yogyakarta.

Apabila tanpa sepengetahuan penulis ternyata terdapat kesamaan antara hasil penelitian ini dengan hasil penelitian yang telah penulis paparkan diatas maupun hasil penelitian yang memiliki korelasi atau kemiripan dengan penelitian penulis namun belum penulis paparkan, maka penulis berharap penelitian penulis dapat melengkapi penelitian sebelumnya.

E. Definisi Operasional

Pemenuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses, cara perbuatan memenuhi.³ Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.⁴

³Kbbi.web.id, diakses tanggal 3 oktober 2016, Pukul 11.20 WIB

⁴Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Kewajiban untuk memenuhi (*to fulfil*) merujuk pada kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, yudisial, dan praktis yang diperlukan untuk memastikan bahwa hak asasi manusia diimplementasikan seluas mungkin.⁵ Dalam penelitian ini pemenuhan yang dimaksud adalah dilihat dari peraturan perundang-undangan dan anggaran.

Hak penyandang disabilitas berarti semua hak yang dimiliki penyandang disabilitas sebagai manusia yaitu seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan juga hak penyandang disabilitas sebagai warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pengertian terkait Penyandang Disabilitas telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada pasal 1 yang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁶ Hak penyandang disabilitas dalam penelitian ini yaitu hak dalam bidang pelayanan publik.

Pelayanan publik menurut penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan

⁵Eko Riyadi, Bahan Ajar Hukum Hak Asasi Manusia, 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

⁶*Ibid.*

kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.⁷ Pelayanan publik cakupannya sangat luas karena mencakup semua kegiatan pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara yang dilakukan oleh penyelenggara negara, maka penulis membatasi pelayanan publik dalam penelitian ini adalah pelayanan publik di Kota Yogyakarta bidang fasilitas umum, yaitu angkutan jalan, halte bus dan jalan umum. Angkutan jalan dalam penelitian ini lebih dispesifikan yaitu Trans Jogja sebagai transportasi umum utama di Yogyakarta khususnya Kota Yogyakarta yang disediakan oleh pemerintah.

F. Tinjauan Pustaka

1. Teori Tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak lepas dari administrasi publik yang diterapkan banyak negara. Pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik (kepentingan dan kebutuhan publik) serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam perjalanannya tentang konsep pelayanan publik yang banyak berkembang selama ini, setidaknya ada 3 perspektif administrasi publik yang bisa kita

⁷Lihat Pasal 1 Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

gunakan untuk mengkaji pelayanan publik (Janet Denhardt & Robert Denhardt 2003).⁸

Ketiga perspektif tersebut adalah: pertama, teori Administrasi Lama (Old Public Administration/OPA) yang menggambarkan bahwa hubungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan publiknya semata-mata sebagai klien, konstituen dan atau sebagai pelanggan yang harus dipuaskan. Kedua, teori Administrasi Baru (New Public Management/NPM) yang mana praktek pelayanan publik berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional atau kepentingan pengambil keputusan (stakeholders). Yang ketiga adalah New Public Service (NPS) yaitu pelayanan publik dikembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang didefinisikan melalui proses dialog publik yang rasional, dengan pertimbangan politik, ekonomi maupun organisasional.⁹

Pelayanan publik merupakan bentuk tanggungjawab negara terhadap warganya (termasuk penyandang disabilitas). Di dalam berbagai kebijakan yang ada di negara kita sebenarnya hak tersebut telah jelas tertulis. Seperti di dalam UUD 1945 Amandemen Keempat, yaitu :¹⁰

Pasal 28 I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

⁸Sulastio, dkk, *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*, Malang, In-TRANS, 2008, hlm.

⁹*Ibid.*, hlm. 23-27

¹⁰*Ibid.*, hlm. 49

Pasal 28 I ayat (5) “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Pasal 28 H “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pasal 34 ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik haruslah dimaknai sebagai sebuah usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Sehingga pengaturan harus menjamin tersedianya layanan publik bagi masyarakat sebagai jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia.¹¹

Pelayanan Publik juga harus mampu memberikan pelayanan khusus kepada Kelompok Rentan (Sally French, 1994), terutama disable atau penyandang disabilitas, yaitu :¹²

¹¹*Ibid.*, hlm. 56

¹²*Ibid.*, hlm. 57

- a) Orang Cacat Terhambat Oleh (Situasi yang diciptakan secara sosial) lingkungan bukan karena kecacatannya.
- b) Problem dalam dan bukan didalam penyandang cacat yang terbagi dalam Kebutaan, yaitu : tidak ada/kurang akses informasi tertulis dengan Braille.
 - a. Lumpuh,
 - b. Ketidakmampuan untuk monilitas,
 - c. Tuli.
 - d. Tidak ada kekurangan akses informasi dengan isyarat.

Di Indonesia, Pelayanan Publik secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berlakunya Undang-Undang tersebut, sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat, aparatur penyelenggara merasa memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat merasa apa yang harus dilakukan oleh aparatur negara tersebut merupakan hak dari masyarakat. Mengenai keinginan Undang-Undang ini, selanjutnya dapat dilihat atau tercermin dalam tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang di dalam ketentuan pada pasal 3 disebutkan, sebagai berikut :¹³

¹³Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013, hlm. 7

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan publik.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan, bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, baik dalam hal pelayanan administrasi, maupun pelayanan atas barang dan jasa. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dan telah memperoleh landasan hukum yang pasti dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu sesungguhnya tidak cukup alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebab hal tersebut telah memperoleh landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya dan kewajiban bagi aparat penyelenggara Negara untuk memberikan pelayanan publik.¹⁴

¹⁴*Ibid.*

3. Tinjauan Tentang Penyandang Disabilitas

Menurut *International Clasification of Functioning*(ICF) orang dapat dikatakan mengalami disabilitas, bila orang tersebut memiliki *body disfunction, activity limitation* dan *participation restriction* sehingga dua faktor yakni faktor personal dan faktor environmental ikut menentukan apakah kondisi seseorang dengan atau tanpa disabilitas.¹⁵

Kemudian menurut *Convention on the Rights of Person with Disabilities*(CRPD) yang telah diratifikasi dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam keragaman masyarakat.¹⁶

Dalam ragam penelitian tentang disabilitas yang sudah dilakukan terdapat sejumlah perspektif teoritis yang mencoba menjelaskan makna disabilitas dalam masyarakat. Antara lain yaitu perspektif Medis, Perspektif Sosial, Perspektif Ekonomi, dan Perspektif Posmodernisme. Perspektif medis menekankan bahwa disabilitas adalah terkait ‘fungsi biologis’ atau ‘fisiologis’ dalam diri seseorang. Sedangkan Perspektif Sosial lebih menegaskan bahwa ‘kecacatan atau disabilitas’ adalah hasil dari pola pengaturan sosial yang

¹⁵Jim Mimi Institute, *Disability Sensitivity for Better Services*, Jakarta, Mimi Institute, 2012, hlm. 5

¹⁶*Ibid.*

bekerja untuk membatasi kegiatan ‘difabel’ dengan menempatkan sejumlah ‘hambatan-hambatan sosial’ dalam cara mereka, yaitu beraktifitas atau berpartisipasi. Perspektif Ekonomi menegaskan bahwa penindasan terhadap difabel berakar dalam domain ekonomi, baik dalam diri individu maupun dalam sikap orang lain. Berbeda dengan ketiga perspektif lainnya, Perspektif Posmodernisme mempertanyakan “nilai yang mencoba untuk membuat teori disabilitas” karena pengalaman manusia terlalu beragam dan kompleks untuk diakomodasi oleh teori.¹⁷

Hak-hak penyandang disabilitas sebagaimana di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 adalah :

- a. Hidup;
- b. Bebas dari stigma;
- c. Privasi;
- d. Keadilan dan perlindungan hukum;
- e. Pendidikan;
- f. Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. Kesehatan;
- h. Politik;
- i. Keagamaan;
- j. Keolahragaan;
- k. Kebudayaan dan pariwisata;
- l. Kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan publik;
- o. Perlindungan dari bencana;
- p. Rehabilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. Pendataan;
- s. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t. Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

¹⁷Ishak Salim (ed), *Difabel Merebut Bilik Suara*, Yogyakarta, Sigab, 2015, hlm. 22-25

4. Hak Asasi Manusia dan Penyandang Disabilitas

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan mempertahankan hidup dan prikehidupannya dimuka bumi.¹⁸

DF. Schelents, mengemukakan bahwa HAM adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata "*Mensen Rechten*", sedangkan hak dasar berasal dari kata "*Ground Rechten*".¹⁹

Artijo Alkostar dalam bukunya mengatakan bahwa Hak asasi manusia adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga. Oleh karena itu tidak satu seorang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. Hal ini berdasar pada pemikiran bahwa perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan tugas suci dan anugrah bagi umat manusia.²⁰

¹⁸Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013, hlm. 16

¹⁹*Ibid.*

²⁰Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2004, hlm. 1

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban semua pihak, negara dan warga negaranya. Hak asasi manusia tidak hanya berbicara mengenai hak, tetapi berbicara pula mengenai kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Setiap hak asasi manusia seseorang akan menimbulkan kewajiban dasar dan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi orang lain secara timbal balik. Dalam upaya perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai tugas untuk menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukannya. Upaya yang dilakukan pemerintah di antaranya melakukan langkah implementasi efektif dan konkrit atas berbagai instrumen hukum maupun kebijakan di bidang hak asasi manusia dari segi hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan serta segi lain yang terkait.²¹

Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menjadi inti gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua teori filsafat dan ajaran agama. Termasuk di dalamnya adalah prinsip kesetaraan. Sebuah prinsip penting dalam hak asasi manusia yang juga mendapatkan pengakuan dalam berbagai ajaran agama.²²

HAM bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun, termasuk Negara. HAM dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak

²¹ Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008, hlm. 271

²² Hari Kurniawan, dkk, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2015, hlm. 17

hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah juga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.²³

Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD NRI 1945, termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Penegasan mengenai ruang lingkup itu sangat penting, karena HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia.²⁴

Dalam pembukaan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 menegaskan kembali universalitas, ketidakterpisahan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Secara garis besar, setidaknya ada dua konsepsi yang dalam sepanjang perkembangan sejarah perubahan sosial serta penteorian difabilitas yang cukup

²³Fajri Nursyamsi, dkk, *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, Jakarta, PSHK, 2015, hlm. 1

²⁴*Ibid.*, hlm. 2

dominan. Yang pertama adalah pandangan medis/individual, yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu.²⁵

Adapun pandangan ke dua adalah pandangan/konseptualisasi disabilitas yang terlahir atas dominasi konsepsi penyandang disabilitas dan bagaimana semestinya lingkungan sosial memandang diri mereka. Pandangan yang disebut dengan sosial model, yang belakangan kemudian berkembang menjadi pandangan yang melihat disabilitas dalam pendekatan HAM ini dibangun atas sebuah prinsip dasar bahwa kecacatan/*impairment* maupun keterbatasan fungsional sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap apa yang dikatakan sebagai disabilitas/ketidakmampuan aktifitas, maupun juga partisipasi sosial (UPIAS 1996, dan Barnes dan Mercer 1996). Disabilitas, menurut pandangan ini tidak lain dikarenakan atas kegagalan masyarakat, lingkungan serta negara dalam mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas (UPIAS, 1996).²⁶

Dalam perkembangannya, HAM kemudian mulai mengenali issue disabilitas sebagai sebuah bagian integral atas isu HAM, dimana berangkat dari salah satu prinsip bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara inherent melekat pada setiap manusia, maka kondisi *social exclusion* yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas yang diakibatkan atas interaksi yang gagal tersebut sudah seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran hak. Dengan kata lain, jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak

²⁵ M. Syafi'ie, Purwanti, Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta, SIGAB, 2014, hlm.6

²⁶ *Ibid.*, hlm 9-10

serta partisipasi penuh juga semestinya melekat pada setiap individu penyandang disabilitas yang juga mesti dilindungi.²⁷

G. Metode Penelitian

1. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dilihat dari kebijakan regulasi dan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah Kota Yogyakarta serta realisasi pemenuhan hak tersebut.

2. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini yaitu pemerintah kota Yogyakarta dalam hal ini dinas perhubungan serta pihak-pihak yang terkait dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di bidang fasilitas umum di Kota Yogyakarta.

3. Sumber Data

a. Data Primer

1. Wawancara dengan Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta
2. Observasi terhadap fasilitas umum berupa jalan umum, halte dan angkutan umum Trans Jogja di Kota Yogyakarta

b. Data Sekunder

²⁷*Ibid.*, 10-11

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *United Nation Convention on the Right of Person with Disabilities*, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang Nomor 39 Tentang Hak Asasi Manusia, Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta, Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku antara lain buku yang ditulis oleh Rhona K.M Smith, dkk yang berjudul Hukum Hak Asasi Manusia, buku tulisan Hardiansyah yang berjudul Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, buku yang berjudul Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya yang ditulis oleh Majda El Muhtaj, dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian Yuridis Sosiologis. Yaitu menganalisis bahan-bahan hukum atau peraturan perundang-perundangan terkait penelitian ini, khususnya yang dimiliki oleh pemerintah Kota

Yogyakarta yang kemudian didukung oleh data empiris. Data empiris yang dimaksud adalah data yang diperoleh dari lapangan ketika peneliti melakukan wawancara atau observasi terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum di Kota Yogyakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui Penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan yang dimaksud dalam hal ini yaitu penelitian yang dilakukan dengan membaca serta menganalisa peraturan perundang-undangan maupun dokumentasi lainnya yang berkaitan dengan materi penelitian. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan observasi langsung ke lapangan terkait objek penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor dalam buku Moleong mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.²⁸

Deskriptif kualitatif dalam hal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisa pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan

²⁸Afid Burhanuddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, terdapat dalam <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2017, pukul 08:10 WIB

publik terkait yang dilakukan oleh pemerintah Kota Yogyakarta dan dinas terkait. Serta tidak lupa juga mendeskripsikan dan menganalisa realisasi dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik.



BAB II

Tinjauan Umum Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum

A. Tinjauan Umum Tentang Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pelayanan adalah perihal atau cara melayani; melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa. Sedangkan Publik adalah orang banyak (umum); semua orang yang datang (menonton, mengunjungi, dan sebagainya).²⁹

Pengertian Pelayanan Publik dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.³⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, seperti yang di kutip oleh Hardiyansyah, definisi dari pelayanan umum adalah: Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa,

²⁹Kbbi.web.id, diakses tanggal 15 November 2016, pukul 10.15 WIB

³⁰Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.³¹

2. Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum

Fasilitas umum merupakan fasilitas yang diadakan untuk kepentingan umum. Contoh fasilitas umum yaitu jalan raya, angkutan umum, saluran air, jembatan, *fly over*, *under pass*, halte, alat penerangan umum, jaringan listrik, banjir kanal, trotoar, jalur *busway*, telepon umum, dan tempat pembuangan sampah. Fasilitas umum seringkali dimaknai sama dengan fasilitas sosial, tetapi keduanya dapat dibedakan. Fasilitas umum merupakan kebutuhan dasar warga negara untuk hidup, sedangkan fasilitas sosial adalah fasilitas yang dibutuhkan masyarakat melakukan berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan.³²

Fasilitas sosial merupakan fasilitas yang diadakan oleh pemerintah atau pihak swasta yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam lingkungan permukiman. Contoh fasilitas sosial yaitu puskesmas, klinik, sekolah, tempat ibadah, pasar, tempat rekreasi, taman bermain, tempat olahraga, ruang serbaguna, kincir air, dan pemakaman.³³

Untuk memberikan contoh barang publik, Undang-Undang Pelayanan Publik memberikan 3 (tiga) batasan yang dilihat dari sisi dana yang disediakan untuk pengadaan barang publik tersebut. Pertama, barang publik yang

³¹Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Yogyakarta, Gava Media, 2011, hlm. 11

³²Yana Suryana, dkk, *Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Warga Negara*, Klaten, Cempaka Putih, 2014, hlm. 56

³³*Ibid.*

ketersediaan dananya seluruh atau sebagian berasal dari APBN/APBD. Kedua, barang publik yang ketersediaannya dari BUMN/BUMD. Dan ketiga, barang publik yang ketersediaannya menjadi misi negara. Contoh barang publik yang berasal dari APBN seperti :³⁴

- i. Obat virus flu burung, adalah barang publik karena pengadaannya menggunakan anggaran kementerian perhubungan;
- ii. Kapal penumpang yang dikelola PT (Persero) PELNI karena pengadaannya menggunakan anggaran Kementerian Perhubungan;
- iii. Bandar udara atau pelabuhan, stasiun kereta api yang pengadaannya berasal dari anggaran Kementerian Perhubungan;
- iv. Infrastruktur perkotaan (jalan, jembatan, lampu penerangan jalan, perindustrian, taman kota, rumah sakit, terminal bus dan sebagainya) yang pengadaannya menggunakan anggaran pemerintah provinsi, kota atau kabupaten.

Contoh barang publik yang ketersediaannya merupakan hasil dari kegiatan BUMN/BUMD yang mendapat pelimpahan menyelenggarakan pelayanan publik (*public service obligation*) adalah : (1) Listrik hasil pengolahan PT (persero) PLN; atau (2) air bersih hasil pengolahan PDAM, dan sejenisnya. Contoh barang publik yang ketersediaannya menjadi misi negara, antara lain: (1) Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis premium yang disubsidi, wajib dijual dengan harga eceran yang sama dan tersedia di seluruh Indonesia;

³⁴Nurmadjito, *Tanya Jawab Undang-Undang Pelayanan Publik*, Bandung, Mandar Maju, 2015, hlm. 62

(2) pupuk yang pengadaannya di subsidi APBN; (3) yodium yang dicampurkan ke garam rakyat yang pengadaannya didanai APBN; (4) gabah hasil panen petani yang dibeli oleh BULOG; (5) pangan pokok bagi rakyat; (6) tabung gas tiga kilogram.³⁵

3. Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik

Wilayah negara Republik Indonesia itu sangat luas yang meliputi banyak kepulauan yang besar dan kecil, maka tidak mungkin jika segala sesuatunya akan diurus seluruhnya oleh Pemerintah yang berkedudukan di Ibukota Negara. Untuk mengurus penyelenggaraan pemerintahan negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara, maka perlu dibentuk suatu pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah ini sebenarnya menyelenggarakan pemerintahan yang secara langsung berhubungan dengan masyarakatnya.³⁶

Dari beberapa pengertian pelayanan dan pelayanan publik yang telah diuraikan, Hardiansyah menyimpulkan bahwa dalam konteks pemerintah daerah, pelayanan publik merupakan pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan. Sedangkan penyelenggara pelayanan publik menurut Bab I Pasal 1 ayat 2 UU No. 25/2009 adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi,

³⁵*Ibid.*

³⁶Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988, hlm. 250

lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Dari pengertian dan penjelasan tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu: unsur pertama, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah/Pemerintah Daerah, unsur kedua adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan unsur ketiga, adalah kepuasan yang diberikan dan/atau diterima oleh penerima oleh penerima layanan (pelanggan).³⁷

Lebih lanjut dijelaskan bahwa unsur pertama menunjukkan bahwa pemerintah daerah memiliki posisi kuat sebagai *regulator* (pembuat aturan) dan sebagai pemegang monopoli layanan, dan menjadikan Pemda bersikap statis dalam memberikan layanan, karena layanannya memang dibutuhkan atau diperlukan oleh orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan. Posisi ganda inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab buruknya pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah, karena akan sulit untuk memilih dan memilah antara kepentingan menjalankan fungsi *regulator* dan melaksanakan fungsi meningkatkan pelayanan.³⁸

Peran pemerintah daerah terhadap pelayanan publik sangatlah penting terutama setelah adanya undang-undang terkait otonomi daerah., salah satunya yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah

³⁷Hardiyansyah, *Op.Cit.*, hlm. 12-13

³⁸*Ibid.*, hlm. 13

yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah. Wujud pemberian kewenangan terhadap daerah melalui otonomi daerah memberi semangat tersendiri untuk mewujudkan pemerintah yang mampu memberikan layanan secara maksimal kepada rakyat.³⁹

Dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dinyatakan bahwa penyelenggaraan kewenangan otonomi luas adalah pemberian kewenangan kepada daerah secara luas untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dibidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal. Pada dasarnya dengan adanya kebijakan otonomi daerah (OTODA) harusnya berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan publik karena peran kekuasaan dan pengaturan pengelolaan anggaran menjadi tanggungjawab pemerintah daerah dengan logika ini maka semakin mendekatkan hubungan antara birokrasi pemerintahan dengan rakyat, pemberi layanan dan penerima layanan. Serta dengan logika adanya penyempitan wilayah tanggungjawab pengelolaan oleh negara (pemerintah pusat) ke daerah memberikan kemudahan kontrol dibanding dengan sistem pengontrolan terpusat yang mencakup luasnya wilayah. Sejatinya dengan otonomi daerah diharapkan adanya peningkatan kualitas pelayanan bukan peningkatan pendapatan.⁴⁰

³⁹Hesti Puspitasari, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang, Setara Press dan MP3, 2012, hlm. 32

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 32-33

4. Teori dan Regulasi Tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik tidak lepas dari administrasi publik yang diterapkan banyak negara. Pelayanan publik merupakan salah satu isu atau tujuan penting dari administrasi publik yang meliputi penyelenggaraan pemberian jasa-jasa publik, urusan-urusan publik (kepentingan dan kebutuhan publik) serta pemberian pelayanan publik yang adil dan tidak diskriminatif. Dalam perjalanannya tentang konsep pelayanan publik yang banyak berkembang selama ini, setidaknya ada 3 perspektif administrasi publik yang bisa kita gunakan untuk mengkaji pelayanan publik (Janet Denhardt & Robert Denhardt 2003).⁴¹

Ketiga perspektif tersebut adalah: pertama, teori Administrasi Lama (Old Public Administration/OPA) yang menggambarkan bahwa hubungan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dengan publiknya semata-mata sebagai klien, konstituen dan atau sebagai pelanggan yang harus dipuaskan. Kedua, teori Administrasi Baru (New Public Management/NPM) yang mana praktek pelayanan publik berdasarkan pertimbangan ekonomi yang rasional atau kepentingan pengambil keputusan (*stakeholders*). Yang ketiga adalah New Public Service (NPS) yaitu pelayanan publik dikembangkan berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang didefinisikan melalui proses dialog publik yang rasional, dengan pertimbangan politik, ekonomi maupun organisasional.⁴²

⁴¹Sulastio, dkk, *Loc.Cit.*

⁴²*Ibid.*, hlm. 23-27

Pelayanan publik merupakan bentuk tanggungjawab negara terhadap warganya (termasuk penyandang disabilitas). Di dalam berbagai kebijakan yang ada di negara kita sebenarnya hak tersebut telah jelas tertulis. Seperti di dalam UUD 1945 Amandemen Keempat, yaitu :⁴³

Pasal 28 I ayat (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”

Pasal 28 I ayat (5) “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”

Pasal 28 H “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”

Pasal 34 ayat (2) “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”.

Penyelenggaraan Pelayanan Publik haruslah dimaknai sebagai sebuah usaha pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan merupakan kewajiban

⁴³*Ibid.*, hlm. 49

pemerintah untuk melakukan pemenuhan hak-hak dasar tersebut. Sehingga pengaturan harus menjamin tersedianya layanan publik bagi masyarakat sebagai jaminan terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia.⁴⁴

Pelayanan Publik juga harus mampu memberikan pelayanan khusus kepada Kelompok Rentan (Sally French, 1994), terutama disable atau penyandang disabilitas, yaitu :⁴⁵

- a) Orang Cacat Terhambat Oleh (Situasi yang diciptakan secara sosial) lingkungan bukan karena kecacatannya.
- b) Problem dalam dan bukan didalam penyandang cacat yang terbagi dalam Kebutaan, yaitu : tidak ada/kurang akses informasi tertulis dengan Braille.
 - a. Lumpuh,
 - b. Ketidakmampuan untuk monilitas,
 - c. Tuli.
 - d. Tidak ada/kekurangan akses informasi dengan isyarat.

Pelayanan publik merupakan hak setiap individu yang harus dilindungi. Hukum internasional, menjamin terpenuhinya hak-hak individu tersebut melalui konvensi internasional untuk penegakan hak asasi manusia. Bahkan sebelum PBB mendeklarasikan DUHAM (Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia) pada tanggal 10 Desember 1948, Indonesia sudah terlebih dahulu mengakui hak-hak individu tersebut dalam pembukaan UUD 1945. Dalam alinea keempat UUD 1945 disebutkan; “kemudian daripada itu untuk

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 56

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 57

membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan...”. Dijelaskan bahwa kalimat tersebut menegaskan bahwa Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk tak lain dan tak bukan untuk memberikan perlindungan bagi bangsa Indonesia, bagi seluruh rakyatnya. Pemerintah juga dibentuk untuk menjamin terpenuhinya kesejahteraan dan kecerdasan bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁶

Di Indonesia, Pelayanan Publik secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. Berlakunya Undang-Undang tersebut, sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak penyelenggara pelayanan publik maupun masyarakat, aparatur penyelenggara merasa memiliki kewajiban hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, sedangkan masyarakat merasa apa yang harus dilakukan oleh aparatur negara tersebut merupakan hak dari masyarakat. Mengenai keinginan Undang-Undang ini, selanjutnya dapat dilihat atau tercermin dalam tujuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, yang di dalam ketentuan pada pasal 3 disebutkan, sebagai berikut :⁴⁷

- a. Terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik;

⁴⁶Hesti Puspitasari, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan, *Op.Cit.*, hlm. 3

⁴⁷ Husni Thamrin, *Loc.Cit.*

- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik;
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan publik.

Berdasarkan ketentuan pasal tersebut dapat dikemukakan, bahwa pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan sebaik-baiknya, baik dalam hal pelayanan administrasi, maupun pelayanan atas barang dan jasa. Kewajiban ini merupakan konsekuensi dan telah memperoleh landasan hukum yang pasti dalam Pasal 18 UUD 1945 beserta perubahannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Oleh karena itu sesungguhnya tidak cukup alasan untuk tidak memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, sebab hal tersebut telah memperoleh landasan hukum yang kuat bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya dan kewajiban bagi aparat penyelenggara Negara untuk memberikan pelayanan publik.⁴⁸

Selanjutnya Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan bahwa asas-asas dari Pelayanan Publik ini adalah :⁴⁹

- a. Kepentingan Umum;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Kesamaan Hak;
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
- e. Keprofesionalan;

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

- f. Partisipatif;
- g. Persamaan Perlakuan/Tidak Diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan;
- k. Ketepatan Waktu; dan
- l. Kecepatan, Kemudahan, dan Keterjangkauan

Asas yang perlu digaris bawahi dalam hal ini yaitu asas fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Artinya pelayanan publik sebagaimana amanat dari undang-undang ini haruslah memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan yang salah satunya adalah penyandang disabilitas agar hak-hak mereka dapat terpenuhi.

c) Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas

1. Pengertian Penyandang Disabilitas

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.⁵⁰

Menurut *International Clasification of Functioning* (ICF) orang dapat dikatakan mengalami disabilitas, bila orang tersebut memiliki *body disfunction*, *activity limitation* dan *participation restriction* sehingga dua faktor

⁵⁰Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

yakni faktor personal dan faktor environmental ikut menentukan apakah kondisi seseorang dengan atau tanpa disabilitas.⁵¹

Kemudian menurut *Convention on the Rights of Person with Disabilities* (CRPD) yang telah diratifikasi dan disahkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, Disabilitas adalah suatu konsep yang berkembang dan bahwa disabilitas adalah hasil dari interaksi antara orang-orang yang mengalami disabilitas dengan hambatan-hambatan lingkungan yang menghalangi partisipasi mereka dalam masyarakat secara penuh dan efektif atas dasar kesetaraan dengan orang-orang lain, lebih lanjut mengakui keunikan orang-orang penyandang disabilitas dalam keragaman masyarakat.⁵²

Dalam ragam penelitian tentang disabilitas yang sudah dilakukan terdapat sejumlah perspektif teoritis yang mencoba menjelaskan makna disabilitas dalam masyarakat. Antara lain yaitu perspektif Medis, Perspektif Sosial, Perspektif Ekonomi, dan Perspektif Posmodernisme. Perspektif medis menekankan bahwa disabilitas adalah terkait ‘fungsi biologis’ atau ‘fisiologis’ dalam diri seseorang. Sedangkan Perspektif Sosial lebih menegaskan bahwa ‘kecacatan atau disabilitas’ adalah hasil dari pola pengaturan sosial yang bekerja untuk membatasi kegiatan ‘difabel’ dengan menempatkan sejumlah ‘hambatan-hambatan sosial’ dalam cara mereka, yaitu beraktifitas atau berpartisipasi. Perspektif Ekonomi menegaskan bahwa penindasan terhadap difabel berakar dalam domain ekonomi, baik dalam diri individu maupun

⁵¹Jim Mimi Institute, *Loc.Cit.*

⁵²*Ibid.*

dalam sikap orang lain. Berbeda dengan ketiga perspektif lainnya, Perspektif Posmodernisme mempertanyakan “nilai yang mencoba untuk membuat teori disabilitas” karena pengalaman manusia terlalu beragam dan kompleks untuk diakomodasi oleh teori.⁵³

2. Dasar Hukum Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia

Dasar hukum terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia antara lain adalah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan :⁵⁴

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. Otonomi individu;
- c. Tanpa Diskriminasi;
- d. Partisipasi penuh;
- e. Keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan kesempatan;
- g. Kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. Inklusif; dan
- k. Perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

⁵³Ishak Salim (ed), *Loc.Cit*

⁵⁴Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Selanjutnya Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini menjelaskan tujuan dari pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas yaitu :⁵⁵

- a. Mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. Menjamin upaya Penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan Pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. Mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. Melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. Memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

⁵⁵Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2016 adalah :⁵⁶

- a) Hidup;
- b) Bebas dari stigma;
- c) Privasi;
- d) Keadilan dan perlindungan hukum;
- e) Pendidikan;
- f) Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g) Kesehatan;
- h) Politik;
- i) Keagamaan;
- j) Keolahragaan;
- k) Kebudayaan dan pariwisata;
- l) Kesejahteraan sosial;
- m) Aksesibilitas;
- n) Pelayanan publik;
- o) Perlindungan dari bencana;
- p) Rehabilitasi dan rehabilitasi;
- q) Konsesi;
- r) Pendataan;
- s) Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
- t) Berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u) Berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v) Bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Selanjutnya dalam pembukaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) menegaskan kembali universalitas, ketidaterpisahkan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta

⁵⁶Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), pada Pasal 4 ayat (1) juga dijelaskan lebih lanjut bahwa negara-negara pihak bertanggung jawab menjamin dan meningkatkan realisasi yang utuh dari semua hak-hak asasi manusia dan kebebasan fundamental bagi semua penyandang disabilitas tanpa diskriminasi dalam segala bentuk berfundamentalkan disabilitas fundamental. Untuk itu, Negara-Negara Pihak bertanggung jawab salah satunya yaitu mempertimbangkan perlindungan dan pemajuan hak-hak asasi manusia dari penyandang disabilitas dalam semua kebijakan dan program.⁵⁸

d) Tinjauan Umum Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Hak Asasi Manusia

Secara etimologis, hak asasi manusia terbentuk dari tiga suku kata : hak, asasi, dan manusia. Dua kata pertama, hak dan asasi berasal dari bahasa arab, sementara kata manusia adalah kata dalam bahasa indonesia. Kata *haqq* adalah bentuk tunggal dari kata *huquq*. Kata *haqq* diambil dari akar kata *haqqa*,

⁵⁷Pembukaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

⁵⁸Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas)

yahiqqu, *haqqaan* artinya benar, nyata, pasti, tetap, dan wajib. Berdasarkan pengertian tersebut, haqq adalah kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Adapun kata *asasiy* berasal dari akar kata *assa*, *yaussu*, *asassaan* artinya membangun, mendirikan, dan meletakkan.⁵⁹

Dengan demikian, kata asasi diadopsi ke dalam bahasa indonesia yang berarti bersifat dasar atau pokok. Dalam bahasa indonesia, HAM dapat diartikan sebagai hak-hak mendasar pada diri manusia. istilah ini, sekalipun secara literal berbeda penyebutannya, namun memiliki pemaknaan yang relatif sama. Misalnya, *huququl insan* (Arab); *human rights* (Inggris); *droits de l'homme* (Perancis); *menschenrechte* (Belanda/Jerman); *derechos humanos* (Spanyol); *direitos humanos* (Brazil); *diritti umani* (Italia) dan sebagainya.⁶⁰

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Hak Asasi Manusia diartikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia⁶¹

⁵⁹Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008, hlm. 17

⁶⁰*Ibid.*

⁶¹Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Sudarsono mengartikan Hak Asasi adalah hak dasar atau pokok bagi setiap individu seperti hak hidup dan hak mendapat perlindungan dan hak-hak lain yang sesuai.⁶²

Pengertian Hak Asasi Manusia menurut DF. Schelents adalah hak yang diperoleh setiap manusia sebagai konsekuensi ia dilahirkan menjadi manusia. karenanya HAM harus dibedakan dengan hak dasar, dimana HAM berasal dari kata “*Mensen Rechten*”, sedangkan hak dasar berasal dari kata “*Ground Rechten*”.⁶³

Artidjo Alkostar dalam bukunya mengatakan bahwa Hak asasi manusia adalah kebutuhan mendasar dari umat manusia. Hak asasi merupakan hak natural dan merupakan pemberian langsung dari Tuhan. Sehingga setiap umat manusia, untuk mendapatkan kehidupan dan martabat, harus melihatnya sebagai sifat alamiah manusia. Hak asasi manusia tidak diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang atau siapapun juga. Oleh karena itu tidak satu seorang atau satu pihak pun yang bisa mengambilnya. Hal ini berdasar pada pemikiran bahwa perjuangan menegakkan hak asasi manusia merupakan tugas suci dan anugrah bagi umat manusia.⁶⁴

2. Instrumen Hak Asasi Manusia

a. Instrumen Nasional Hak Asasi Manusia

⁶²Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992, hlm. 154

⁶³Nurul Qomar, *Loc.Cit.*

⁶⁴Artidjo Alkostar, *Loc.Cit.*

Sejak proklamasi kemerdekaan 17 agustus 1945, perhatian bangsa Indonesia terhadap HAM semakin besar dengan dimasukkannya konsepsi tentang HAM dalam konstitusi Indonesia. Pandangan bangsa Indonesia tentang ide HAM sangat jelas digambarkan secara sistematis dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan tentang HAM secara eksplisit diatur dalam pasal 28A-28J Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memuat ketentuan pokok mengenai hak asasi manusia. Secara garis besar ketentuan mengenai hak asasi manusia tercantum pada :⁶⁶

1. Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - a. Alinea I, sebagai bentuk gambaran pengakuan terhadap kebebasan (kemerdekaan) sebagai bagian dari hak asasi setiap manusia (bangsa).
 - b. Alinea II, sebagai bentuk gambaran pengakuan hak asasi manusia di bidang politik.
 - c. Alinea III, sebagai bentuk gambaran pengakuan atas kemerdekaan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa.

⁶⁵Yana Suryana, dkk, *Opcit.*, hlm. 21

⁶⁶*Ibid.*, hlm. 26

- d. Alinea IV, sebagai bentuk gambaran pengakuan hak-hak asasi manusia yang bersifat universal.
2. Pasal 28A-28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur secara khusus tentang hak asasi manusia.
3. Pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, serta pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengatur tentang hak-hak sebagai warga negara Indonesia yang juga merupakan bagian dari hak asasi manusia.

Selain dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Hak Asasi Manusia juga diakui dalam Pancasila. Pancasila sebagai landasan idiil bagi pelaksanaan, penegakan, dan perlindungan HAM di Indonesia, terutama sila kedua yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Landasan idiil merupakan landasan filosofis dan moral bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa memberikan penghormatan, pengakuan, penegakan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia.⁶⁷

Instrumen HAM di Indonesia selanjutnya adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. ketetapan ini memuat ketentuan untuk menugaskan kepada lembaga tinggi negara dan seluruh aparatur pemerintah untuk menghormati, menegakkan, dan menyebarluaskan pemahaman mengenai hak asasi manusia kepada seluruh masyarakat serta meratifikasi berbagai instrumen

⁶⁷*Ibid.*

PBB tentang hak asasi manusia sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁸

Undang-Undang yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 memuat ketentuan hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga, dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak wanita, dan hak anak.⁶⁹

b. Instrumen Internasional Hak Asasi Manusia

Instrumen-instrumen multilateral utama yang diakui oleh banyak negara yang merupakan balok-balok bangunan hukum hak asasi manusia adalah :⁷⁰

a) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Hak dan kebebasan yang tercantum dalam DUHAM mencakup sekumpulan hak yang lengkap baik itu hak sipil, politik,

⁶⁸*Ibid.*, hlm. 26-27

⁶⁹*Ibid.*, hlm. 27

⁷⁰Rhona K.M. Smith, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 87-159

budaya, ekonomi, dan sosial tiap individu maupun beberapa hak kolektif. Hubungan dengan kewajiban juga dinyatakan dalam Pasal 29 (1): “Semua orang memiliki kewajiban kepada masyarakat dimana hanya di dalamnya perkembangan kepribadiannya secara bebas dan sepenuhnya dimungkinkan”.

b) Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP)

Pada intinya konvenan ini memberikan dampak hukum kepada pasal 3-21 DUHAM. Semua hak dalam konvenan merupakan hak untuk semua orang. Namun demikian ada beberapa batasan-batasan praktis, misalnya, anak-anak yang masih belia, pada umumnya tidak dapat berpartisipasi dalam proses pemilihan umum dan mereka mungkin mempunyai kebebasan yang terbatas dalam mengungkapkan pendapat dan beragama, karena masih berada di bawah pengendalian orang tua.

Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (KIHSP) mengandung hak-hak demokratis yang esensial, kebanyakan terkait dengan berfungsinya suatu negara dan hubungannya dengan warganegaranya. Partisipasi politik dan kebebasan untuk berekspresi jelas terkait dengan demokrasi dan konsep kebebasan politik dalam suatu negara.

c) Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (KIHESB)

Sebagaimana telah dicatat sebelumnya, hak dan kebebasan yang tercantum dalam Konvenan Internasional tentang Hak Ekonomi,

Sosial dan Budaya (KIHESB) merupakan hak-hak dan kebebasan yang termuat di bagian akhir DUHAM. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya diperlakukan secara berbeda dengan Hak Sipil dan Politik. Dalam banyak hal perbedaan itu dibuat-buat karena semua hak bersifat saling-tergantungan dan tidak terbagi-bagi.

d) Instrumen-Instrumen Internasional Lainnya

2. Konvensi Hak Anak
3. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
4. Konvensi Menentang Penyiksaan
5. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial

3. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia

Beberapa prinsip telah menjiwai hak-hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip terdapat hampir semua perjanjian internasional dan diaplikasikan ke dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip tersebut adalah Prinsip Kesetaraan dan Prinsip Diskriminasi.⁷¹

a. Prinsip Kesetaraan

Kesetaraan mensyaratkan adanya perlakuan yang setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlakukan dengan berbeda pula.⁷²

⁷¹Rhona K.M. Smith, dkk, *Op.Cit.*, hlm\ 39

⁷²*Ibid.*

b. Prinsip Diskriminasi

Diskriminasi adalah kesenjangan perbedaan perlakuan dari perlakuan yang seharusnya sama/setara. Hukum hak asasi manusia telah memperluas alasan diskriminasi. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menyebutkan beberapa alasan diskriminasi antara lain ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau opini lainnya, nasional atau kebangsaan, kepemilikan akan suatu benda (*property*), kelahiran atau status lainnya. Semua hal itu merupakan alasan yang tidak terbatas dan semakin banyak pula instrumen yang memperluas alasan diskriminasi termasuk didalamnya orientasi seksual, umur dan cacat tubuh.⁷³

4. Hak Asasi Manusia dalam Islam

Hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum dikenal, sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan. Rasulullah saw pernah bersabda: "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu." (HR. Bukhari dan Muslim). Maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini.⁷⁴

Negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan

⁷³*Ibid.*, hlm. 40

⁷⁴Mahfudz Siddiq, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terdapat dalam <http://www.angelfire.com/id/sidikfound/ham.html>, diakses tanggal 27 Januari 2017, pukul 22.15 WIB

non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Negara juga menjamin tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak ini dari pihak individu. Pemerintah mempunyai tugas sosial yang apabila tidak dilaksanakan berarti tidak berhak untuk tetap memerintah. Allah berfirman : "Yaitu orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, niscaya mereka menegakkan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah perbuatan munkar. Dan kepada Allah-lah kembali semua urusan." (QS. 22: 4).⁷⁵ Negara dalam penelitian ini Pemerintah Kota Yogyakarta berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pemenuhan hak-hak warga negaranya. Salah satu upaya pemenuhan ialah dengan adanya peraturan-peraturan daerah yang menjamin terpenuhinya hak-hak warga negaranya.

Hak asasi manusia dalam Islam mengandung prinsip-prinsip dasar yaitu tentang :⁷⁶

- a. Persamaan, artinya Islam memandang semua manusia setara, yang membedakan adalah prestasi ketakwaannya. Hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya : "Hai manusia, sesungguhnya Kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, dan Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ Shohib, *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Quran Al-Hadist dan Ijtihad Ulama*, Terdapat dalam <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/259-hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-alqur-an-alhadits-dan-ijtihad-ulama>, diakses pada tanggal 27 Januari 2017, pukul 01.00 WIB

saling mengenal. Sesungguhnya yang mulia diantara kamu adalah yang paling bertakwa”.

- b. Kebebasan merupakan elemen penting dalam ajaran Islam. Kehadiran Islam memberikan jaminan kepada kebebasan manusia agar terhindar dari kesia siaan dan tekanan, baik yang berkaitan dengan masalah agama, politik dan ideologi. Namun demikian, pemberian kebebasan terhadap manusia bukan berarti mereka dapat menggunakan kebebasan tersebut secara mutlak, tetapi dalam kebebasan tersebut terkandung hak dan kepentingan orang lain yang harus dihormati pula.
- c. Mengenai penghormatan sesama manusia, dalam Islam seluruh ras kebangsaan mendapat kehormatan yang sama. Dasar persamaan tersebut merupakan wujud dari kemuliaan manusia. Manusia dalam ajaran Islam adalah keturunan Adam dan seluruh anak cucu nya dimuliakan tanpa kecuali. Pernyataan ini termaktub dalam al-Qur'an surat al-Isra' ayat 70, yang artinya : *“Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di dataran dan lautan, Kami berikan mereka rezki yang baik-baik, dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan”*. Islam memandang bahwa manusia itu mulia, karena kemuliaan yang dianugerahkan kepadanya oleh Allah SWT. Kemuliaan itu dikaitkan dengan penyembahan manusia kepada Rabb-nya.

Instrumen Hak Asasi Manusia dalam Islam salah satunya yaitu Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah dokumen yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, yang merupakan suatu perjanjian formal dengan semua suku-suku dan kaum-kaum penting di Madinah pada tahun 622 Masehi. Prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam Piagam Madinah adalah: Pertama, interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk islam maupun non muslim; Kedua, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama; Ketiga, membela mereka yang teraniaya. Keempat, saling menasehati; dan kelima, menghormati kebebasan beragama.⁷⁷

Prinsip-prinsip diatas haruslah diterapkan dalam semua aspek kehidupan termasuk dalam pelayanan publik, karena aspek kehidupan yang satu berkaitan dengan aspek kehidupan yang lain. Rasulullah s.a.w bersabda yang artinya : “sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah (akan diberi tempat) di atas mimbar-mimbar cahaya (pada hari kemudian), yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam memutuskan hukum dan terhadap keluarganya serta dalam kekuasaannya”. (HR. Muslim)

5. Hak Asasi Manusia terhadap Penyandang Disabilitas

Hak asasi manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, biasa dirumuskan sebagai hak kodratiah yang melekat dimiliki oleh manusia sebagai karunia pemberian Tuhan kepada insan manusia dalam menopang dan

⁷⁷ *Ibid.*

mempertahankan hidup dan prikehidupannya dimuka bumi.⁷⁸ Setiap orang mempunyai hak asasi. Hak asasi yang dimiliki manusia merupakan pemberian tuhan sejak lahir. Hak asasi tersebut bersifat kekal dan tidak boleh ada orang yang menghalangi individu untuk mendapatkan hak asasinya.⁷⁹

Gagasan tentang nilai luhur martabat manusia, yang menajdi inti gagasan hak asasi manusia modern, dapat ditemukan dalam semua teori filsafat dan ajaran agama. Termasuk di dalamnya adalah prinsip kesetaraan. Sebuah prinsip penting dalam hak asasi manusia yang juga mendapatkan pengakuan dalam berbagai ajaran agama.⁸⁰

Hak asasi manusia merupakan kumpulan hak dasar yang dimiliki manusia. Hak asasi manusia inheren dalam pribadi manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Seseorang mendapat hak tersebut dengan sendirinya karena dia manusia. Dengan demikian, HAM disebut *negative rights* atau hak yang keberadaannya tidak membutuhkan pengakuan hukum. Tanpa diatur dalam sebuah perundang-undangan atau perjanjian internasional, HAM telah diakui secara universal.⁸¹

HAM bersifat universal, langgeng, tidak dapat dikurangi, dibatasi, dihalangi, apalagi dicabut atau dihilangkan oleh siapa pun, termasuk Negara. HAM dalam segala keadaan, wajib dihormati, dilindungi, dan dipenuhi tidak hanya oleh negara tetapi semua elemen bangsa termasuk pemerintah juga masyarakat. Dengan pemahaman seperti itu, maka penghormatan,

⁷⁸Nurul Qomar, *Loc.Cit.*

⁷⁹Yana Suryana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 6

⁸⁰ Hari Kurniawan, dkk, *Loc.Cit*

⁸¹Yana Suryana, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 2

perlindungan, dan pemenuhan HAM terhadap warga negara harus dijamin dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.⁸²

Ruang lingkup warga negara dalam hal ini luas, mencakup siapapun tanpa terkecuali sebagaimana diatur dalam Pasal 25 ayat (1) UUD NRI 1945, termasuk didalamnya penyandang disabilitas. Penegasan mengenai ruang lingkup itu sangat penting, karena HAM bagi penyandang disabilitas masih kerap diabaikan, bahkan dilanggar. Pelanggaran terjadi karena penyandang disabilitas tidak dianggap sebagai bagian dari warga negara, bahkan juga tidak dianggap manusia.⁸³ Padahal dalam pembukaan Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang nomor 19 Tahun 2011 juga telah menegaskan kembali universalitas, ketidakterpisahan, kesalingtergantungan, dan kesalingterkaitan dari semua hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan fundamental serta kebutuhan bagi penyandang disabilitas untuk dijamin pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Secara garis besar, setidaknya ada dua konsepsi yang dalam sepanjang perkembangan sejarah perubahan sosial serta penterapan difabilitas yang cukup dominan. Yang pertama adalah pandangan medis/individual, yang menempatkan kecacatan sebagai sebuah permasalahan individu.⁸⁴

Adapun pandangan ke dua adalah pandangan/konseptualisasi disabilitas yang terlahir atas dominasi konsepsi penyandang disabilitas dan

⁸² Fajri Nursyamsi, dkk, *Loc.Cit*

⁸³ *Ibid.*, hlm. 2

⁸⁴ M. Syafi'ie, Purwanti, Mahrus Ali, *Loc.Cit*

bagaimana semestinya lingkungan sosial memandang diri mereka. Pandangan yang disebut dengan sosial model, yang belakangan kemudian berkembang menjadi pandangan yang melihat disabilitas dalam pendekatan HAM ini dibangun atas sebuah prinsip dasar bahwa kecacatan/*impairment* maupun keterbatasan fungsional sesungguhnya tidak pernah mempunyai korelasi langsung terhadap apa yang dikatakan sebagai disabilitas/ketidakmampuan aktifitas, maupun juga partisipasi sosial (UPIAS 1996, dan Barnes dan Mercer 1996). Disabilitas, menurut pandangan ini tidak lain dikarenakan atas kegagalan masyarakat, lingkungan serta negara dalam mengakomodasi apa yang menjadi kebutuhan penyandang disabilitas (UPIAS, 1996).⁸⁵

Dalam perkembangannya, HAM kemudian mulai mengenali issue disabilitas sebagai sebuah bagian integral atas isu HAM, dimana berangkat dari salah satu prinsip bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang secara inherent melekat pada setiap manusia, maka kondisi *social exclusion* yang dialami oleh kelompok penyandang disabilitas yang diakibatkan atas interaksi yang gagal tersebut sudah seharusnya dipandang sebagai suatu bentuk pelanggaran hak. Dengan kata lain, jaminan atas kesetaraan, kesamaan hak serta partisipasi penuh juga semestinya melekat pada setiap individu penyandang disabilitas yang juga mesti dilindungi.⁸⁶

⁸⁵*Ibid.*, hlm 9-10

⁸⁶*Ibid.*, hlm. 10-11

BAB III

Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta

A. Kebijakan Regulasi dan Anggaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum

1. Pengaturan dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta pada Pasal 3 menjelaskan bahwa, ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:⁸⁷

- a. perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap jenis-jenis disabilitas sebagai berikut:
 1. gangguan penglihatan;
 2. gangguan pendengaran;
 3. gangguan bicara;
 4. gangguan motorik dan mobilitas;
 5. *cerebral palsy*;

⁸⁷Pasal 3 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

6. gangguan pemusatan perhatian dan hiperaktif;
7. autisme;
8. epilepsi;
9. *tourette's syndrome*;
10. gangguan sosialitas, emosional, dan perilaku; dan
11. retardasi mental.

- b. hak-hak penyandang disabilitas meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

Hak atas fasilitas umum termasuk hak dalam bidang aksesibilitas yang di atur lebih lanjut Pada Bab III. Berikut penjabaran pasal pada Bab III Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta, Pasal 89 sampai dengan Pasal 93 :⁸⁸

Pasal 89 ayat (1) menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan terkait yang dimaksud dengan fasilitas umum yaitu meliputi bangunan umum dan sarananya, jalan umum, dan angkutan umum.

⁸⁸Lihat Bab III Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

Pada pasal selanjutnya yaitu Pasal 90 disebutkan bahwa Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 91 mengatur terkait ruang lingkup aksesibilitas penggunaan fasilitas umum, yang mana ayat (1) menjelaskan bahwa Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 meliputi aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik. Aksesibilitas fisik dijelaskan lebih lanjut pada ayat (2) yaitu Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aksesibilitas pada bangunan umum, sarana lalu lintas, dan angkutan umum. Kemudian pada ayat (3) dijelaskan bahwa Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal : pelayanan informasi dan pelayanan khusus. Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum. Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalu lintas, dan angkutan umum.

Bangunan umum sebagaimana disebutkan dalam pasal 89 ayat (2) dijabarkan pada pasal 92 ayat (1), yaitu merupakan bangunan yang digunakan untuk melakukan kegiatan keagamaan, usaha, sosial, budaya, dan kegiatan khusus. Sarana bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sarana di dalam maupun diluar bangunan umum. Selanjutnya Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) dijabarkan pada pasal 92 ayat (3) merupakan jalan yang digunakan untuk masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut : rambu lalu lintas; marka jalan; alat pemberi isyarat lalu lintas; alat penerangan jalan; alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan; alat pengawasan dan pengamanan jalan; fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki dan penyandang disabilitas; dan fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Pasal 92 ayat (4) menjelaskan bahwa Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2) meliputi angkutan jalan, perkeretaapian, pelayaran dan penerbangan.

Pasal 93 ayat (1) dan ayat (2) menegaskan bahwa Fasilitas umum setelah berlakunya peraturan daerah ini harus telah memenuhi syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Sedangkan Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

Dapat dilihat dari penjabaran pasal-pasal dalam Bab III terkait Aksesibilitas bahwa pemerintah daerah telah berupaya melalui ketentuan-ketentuan tersebut untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam

pelayanan publik khususnya dalam bidang fasilitas umum berupa transportasi umum, jalan umum dan juga bangunan umum.

2. Kebijakan Regulasi Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Bidang Fasilitas Umum

Pemerintah Kota mempunyai beberapa kewajiban dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atas amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta, yaitu pada Bab V terkait Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas, Pasal 95 ayat (1) sampai ayat (4):⁸⁹

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan sosialisasi mengenai hak-hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara pelayanan publik, pelaku usaha, penyandang disabilitas, keluarga yang mempunyai penyandang disabilitas, dan masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi informasi mengenai usia, jenis kelamin, jenis disabilitas, derajat disabilitas, pendidikan, pekerjaan, dan tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta

⁸⁹Lihat Pasal 95 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum. Sosialisasi dan penyuluhan ini telah dilaksanakan sejak dikeluarkannya Peraturan Daerah tersebut. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah melakukan pendataan terkait jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta, jenis-jenis disabilitas yang dialami, serta fasilitas-fasilitas yang paling dibutuhkan. Akan tetapi dalam melakukan pendataan terkait jumlah penyandang disabilitas ini pemerintah masih mengalami kesulitan, salah satunya disebabkan oleh adanya sikap keluarga yang masih menyembunyikan atau tidak memberikan informasi penyandang disabilitas dalam keluarganya dengan alasan malu.⁹⁰

Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah kota Yogyakarta juga telah berusaha agar dapat memenuhi hak hak penyandang disabilitas yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang dimulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan kemudian tingkat kota, yang mana musyawarah ini melibatkan para penyandang disabilitas dan juga organisasi-organisasi terkait penyandang disabilitas.⁹¹

Jika dikaitkan dengan teori pelayanan publik, pelaksanaan musyawarah oleh Pemerintah Kota Yogyakarta ini jika ditinjau dari perspektif *New Public service* sangat tepat untuk dilaksanakan, yang mana pemerintah

⁹⁰Wawancara dengan Sugeng Sanyoto, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta, di Yogyakarta, 11 Januari 2017, Pukul 14.10 WIB

⁹¹*Ibid.*

Kota Yogyakarta dalam hal ini sebagai pelaksana pelayanan publik mengembangkan pelayanan publik berdasarkan upaya untuk memenuhi dan mengakomodasi nilai-nilai kebutuhan dan kepentingan publik yang dilaksanakan salah satunya melalui proses dialog publik yang rasional.

Upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh pemerintah Kota Yogyakarta juga dilakukan melalui adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.⁹² Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.⁹³

Tujuan dibentuknya Komite ini dijabarkan dalam ayat 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, yaitu :⁹⁴

- a. Mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik
- b. Membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang meliputi hak dalam bidang pendidikan,

⁹²*Ibid*

⁹³Pasal 1 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

⁹⁴Lihat Pasal 2 Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas

- ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.
- c. Mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

Susunan organisasi dan Keanggotaan ini telah disusun dengan tujuan dapat benar-benar memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Dapat dilihat dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang mengatur bahwa Ketua Komite berasal dari kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan tenaga kerja, kemudian wakil ketua komite berasal dari unsur organisasi penyandang disabilitas. Jadi organisasi penyandang disabilitas ditempatkan pada posisi penting agar pemerintah yang dalam hal ini Kepala SKPD dapat bekerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas sehingga perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang dapat terlaksana secara maksimal.

Selain Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah Kota Yogyakarta juga sedang menyusun Peraturan Daerah Kota Yogyakarta terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota

Yogyakarta yang saat ini masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan masih dalam proses pembahasan.⁹⁵

Pemerintah Kota Yogyakarta telah berupaya dalam pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas melalui peraturan-peraturan yang telah dijabarkan diatas. Namun, belum ada pengaturan atau kebijakan yang mengatur secara *detail* terkait cara-cara memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum khususnya transportasi umum, halte bus dan jalan umum. Misalnya belum ada standar terkait transportasi umum yang ramah disabilitas dan juga belum ada standar kelayakan jalan bagi kendaraan difable yang dimodifikasi. Selain itu meskipun dalam Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta telah disebutkan bahwa fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 10 (sepuluh) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini, akan tetapi hingga saat ini belum dibuat tahapan program untuk mencapai aksesibilitas yang sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut.

⁹⁵Wawancara dengan Sugeng Sanyoto, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 11 Januari 2017, Pukul 14.10 WIB

3. Pengalokasian Anggaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di bidang Fasilitas Umum

Pengalokasian atau pembiayaan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta yaitu pada Bab VI, Pasal 96 ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi:⁹⁶

(1) Pembiayaan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Setiap SKPD dan SKPD Kabupaten / Kota mengalokasikan anggaran untuk kegiatan dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Anggaran terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di pemerintah Kota Yogyakarta diampu oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait pengalokasian anggaran, tidak ditentukan atau tidak bisa diketahui secara pasti jumlahnya karena pengalokasiannya tersebut disesuaikan dengan kegiatan dari masing-masing bidang pada SKPD tersebut yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Namun, setiap bidang pada setiap SKPD dapat mengalokasikan anggarannya untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, besar pengalokasian anggaran tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan

⁹⁶Lihat Pasal 96 Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta

dilaksanakan. Sebelum melaksanakan kegiatan tersebut dilakukan diskusi terlebih dahulu dengan penyandang disabilitas agar kegiatan tersebut dapat digunakan secara optimal oleh penyandang disabilitas. Misalnya dinas perhubungan Bidang Sarana dan Prasana melakukan pemasangan *pelican crossing*, maka harus diketahui terlebih dahulu jalan mana yang paling membutuhkan adanya *pelican crossing* tersebut, agar alat tersebut dapat benar-benar bermanfaat dan digunakan secara optimal oleh penyandang disabilitas.⁹⁷

Pengalokasian anggaran terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas memang diampu langsung oleh masing-masing SKPD. Jadi terkait besar anggaran yang akan digunakan untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas tersebut diserahkan kepada masing-masing SKPD yang akan melaksanakan kegiatan.⁹⁸

Pengalokasian anggaran khusus untuk penyandang disabilitas masih jarang dilakukan oleh bidang-bidang pada dinas perhubungan, karena menurut dinas terkait persentase dari penyandang disabilitas khususnya yang menggunakan fasilitas umum cukup kecil. Pengalokasian anggaran khusus dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Persentasi penyandang disabilitas ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan pemenuhan hak-hak mereka. Belum adanya pengalokasian anggaran khusus untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menunjukkan bahwa belum ada komitmen dari pemerintah untuk

⁹⁷Wawancara dengan Sugeng Sanyoto, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 11 Januari 2017, Pukul 14.10 WIB

⁹⁸Wawancara dengan Sri Adiyanti, Sekertaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. Di Yogyakarta, 16 Januari 2017, Pukul 09.00 WIB

dapat benar-benar memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum. Pemerintah dalam hal ini masih berpikir secara kuantitatif yaitu dengan melihat dari jumlah penyandang disabilitas, padahal pada hakikatnya meskipun hanya satu orang penyandang disabilitas mereka tetaplah manusia yang wajib untuk dipenuhi hak-haknya.

Jika merujuk pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, asas-asas dalam pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah Penghormatan terhadap martabat; Otonomi individu; Tanpa Diskriminasi; Partisipasi penuh; Keragaman manusia dan kemanusiaan; Kesamaan kesempatan; Kesetaraan; Aksesibilitas; Kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; Inklusif; dan Perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.⁹⁹ Disebutkan salah satunya adalah asas kesetaraan dalam Undang-Undang tersebut, artinya jumlah penyandang disabilitas meskipun hanya sebagai kaum minoritas tidak bisa dijadikan alasan untuk dinomorduakan. Selain itu salah asas dalam pelayanan publik sendiri juga dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik adalah Fasilitas dan Perlakuan Khusus Bagi Kelompok Rentan, artinya memang sudah menjadi kewajiban bagi pelaksanaan pelayanan publik untuk memberikan fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan yang termasuk didalamnya penyandang disabilitas.

⁹⁹Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

B. Realisasi Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Publik di Bidang Fasilitas Umum di Kota Yogyakarta

Jika merujuk pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta pasal 91 dijelaskan bahwa aksesibilitas penggunaan fasilitas umum di bagi atas aksesibilitas fisik dan non-fisik. Aksesibilitas fisik meliputi antara lain sarana lalu lintas dan angkutan umum, berarti termasuk didalamnya jalan umum dan angkutan Trans Jogja. Sedangkan aksesibilitas non-fisik meliputi kemudahan dalam hal pelayanan informasi dan pelayanan khusus, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam menggunakan fasilitas seperti misalnya jalan umum dan Trans Jogja tersebut.

Sejumlah peraturan terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas telah dibuat oleh pemerintah, mulai dari Undang-Undang hingga Peraturan Walikota. Beberapa kebijakan maupun kegiatan-kegiatan dalam rangka pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum khususnya juga telah dilaksanakan hingga pada tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Yogyakarta. Penulis dalam penelitian ini akan melihat bagaimana realisasi dari peraturan-peraturan serta kebijakan yang telah ada tersebut dengan cara melakukan observasi dan melihat langsung keadaan dilapangan. Realisasi adalah proses menjadikan nyata; perwujudan; wujud; kenyataan; pelaksanaan yang nyata.¹⁰⁰

¹⁰⁰Kbbi.web.id, diakses tanggal 14 Januari 2017, Pukul 14.25 WIB

Bentuk realisasi terkait upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum tersebut sudah terlihat pada jalan umum, halte bus dan Trans Jogja sebagai transportasi umum. Saat ini Pemerintah Kota sudah melakukan pemasangan *pelican crossing* pada jalan umum, kemudian halte-halte bus telah di sediakan *ram*. Sedangkan untuk transportasi umum, saat ini sudah menyediakan ruang khusus yang memang disediakan untuk mempermudah gerak penyandang disabilitas.¹⁰¹



Gambar.1.1



Gambar.1.2

Demi memberikan rasa aman bagi pejalan kaki, Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Perhubungan menyediakan lampu *pelican crossing*. Saat ini, lampu tersebut telah terpasang di Jalan Malioboro tepatnya di dekat Malioboro Mall sebagaimana dapat dilihat Pada Gambar.1.1 dan Gambar.1.2. *Pelican crossing* merupakan sebuah sistem peringatan dini bagi pengendara saat berlalulintas. Sekaligus memberikan kesempatan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. *Pelican crossing* ini merupakan sistem penyeberangan jalan yang cukup efektif, tinggal menekan tombol *pelican* tersebut,

¹⁰¹*Ibid*

lalu menunggu hingga semua kendaraan berhenti dan dapat menyeberang dengan aman. *Pelican crossing* ini bisa dimanfaatkan oleh kaum difabel saat menyeberang jalan.¹⁰² Namun *pelican crossing* ini baru dipasang pada satu jalan di daerah Kota Yogyakarta, yang artinya tidak sebanding dengan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Sehingga hal ini belum dapat dikatakan dapat memenuhi hak penyandang disabilitas dalam menggunakan jalan umum.

Selain telah dipasang *pelican crossing*, jalan untuk pejalan kaki di area Kota Yogyakarta juga telah dipasang *guiding block* untuk memudahkan penyandang disabilitas, khususnya bagi tuna netra. *Guiding block* adalah sebuah keramik berdesain khusus yang berguna memberi petunjuk bagi tuna netra. Desain *guiding block* ini berupa garis lurus dan titik-titik. Garis lurus berarti jalan terus, sementara titik-titik berarti berhenti atau hati-hati. Pada Gambar 1.2 juga dapat dilihat jalan menuju *pelican crossing* tersebut ada *guiding block* sebagai penuntun.



Gambar.2.1



Gambar.2.2

¹⁰² <http://jogja.tribunnews.com/2014/12/08/pemkot-yogya-terus-perbaiki-fasilitas-untuk-kaum-difabel>, Diakses tanggal 15 Januari 2017, Pukul 19.05 WIB

Berdasarkan hasil observasi Peneliti sebagian besar jalan untuk pejalan kaki di Kota Yogyakarta memang sudah ada *guiding block*, akan tetapi pemanfaatannya belum maksimal, karena masih sering digunakan untuk peruntukan lain seperti digunakan sebagai tempat berjualan atau parkir kendaraan, sebagaimana dapat dilihat pada Gambar.2.1 dan Gambar.2.2. Sehingga hal ini akan menyulitkan pejalan kaki khususnya penyandang disabilitas yang mengikuti *guiding block* khususnya. Beberapa *guiding block* juga terlihat sudah mulai rusak atau hancur, sehingga yang seharusnya berguna sebagai penunjuk justru akan membingungkan penyandang disabilitas yang menggunakannya.

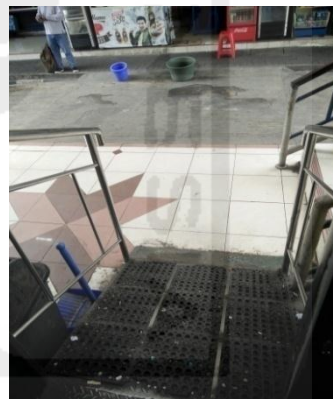
Aksesibilitas fisik lainnya yaitu penyediaan *ram* pada bangunan umum. *Ram* adalah bidang miring sebagai pengganti tangga, landai sehingga memudahkan pengguna kursi roda untuk terakses kedalam sebuah bangunan. Pemerintah telah mengupayakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam penggunaan halte bus salah satunya dengan menyediakan *ram* ini, akan tetapi *ram* ini memang belum sesuai dengan standar kemiringan yang ramah disabilitas, hal ini disebabkan oleh belum tersedianya lahan yang memadai. Belum tersedianya lahan yang dimaksud disini yaitu seperti beberapa halte Trans Jogja letaknya tidak jauh dari beton atau pohon, sehingga tidak memungkinkan untuk membuat *ram* yang lebih landai. Namun pemerintah sedang mengupayakan agar dapat menyediakan *ram* yang sesuai dengan standar kemiringan yang ramah disabilitas.¹⁰³

¹⁰³Wawancara dengan Sugeng Sanyoto, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 11 Januari 2017, Pukul 14.10 WIB

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti *ram* pada halte-halte bus masih curam dan di beberapa tempat bahkan *ram* tersebut hanya ada pada pintu keluar sedangkan pada pintu masuknya masih menggunakan tangga biasa. Sebagaimana dikatakan oleh Bapak Sugeng Sanyoto selaku Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta memang banyak *ram* pada halte bus Trans Jogja tersebut ujungnya langsung terentur beton maupun pohon. Selain itu pintu masuk halte juga belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, karena bentuknya berupa segitiga berputar dan sempit. Hal ini tentunya akan menyulitkan penyandang disabilitas terutama bagi pengguna kursi roda karena tidak cukup ruang untuk kursi roda.



Gambar.3.1



Gambar.3.2



Gambar.3.3



Gambar.3.4



Gambar.3.5

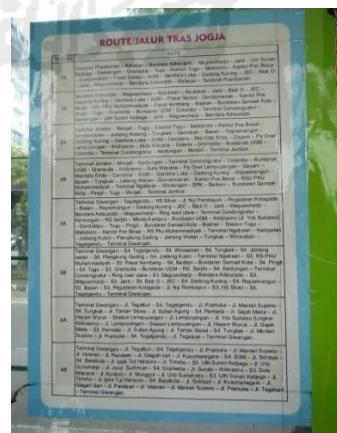


Gambar.3.6

Pengguna halte bus Trans Jogja biasanya membutuhkan peta penunjuk jalur bus. Halte-halte bus Trans Jogja telah menyediakan peta penunjuk jalur bus dalam bentuk selebaran dan ada juga yang ditempel. Akan tetapi penyandang disabilitas tuna netra tentu kurang bisa memanfaatkan peta tersebut, seharusnya untuk memudahkan penyandang disabilitas perlu disediakan peta penunjuk jalur yang lebih aksesibel daripada peta penunjuk sebagaimana dapat dilihat pada Gambar.4.1 dan Gambar.4.2.



Gambar.4.1



Gambar.4.2

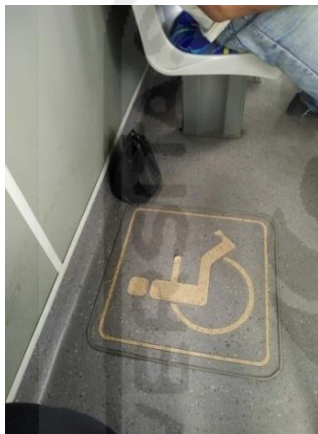
Untuk saat ini untuk mengatasi hal tersebut penyandang disabilitas biasanya bertanya kepada petugas halte untuk mengetahui jalur-jalur dari bus yang akan dinaiki. Jika ada penumpang penyandang disabilitas petugas halte juga biasanya langsung menanyakan tujuannya dan juga membantu penyandang disabilitas jika dilihat kesulitan untuk masuk ke dalam halte maupun bus.¹⁰⁴

Pemberian informasi dan pelayanan khusus ini sebagaimana diatur pada Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Pasal 91, yang menjelaskan bahwa Pelayanan informasi tersebut ialah berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para penyandang disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalulintas, dan angkutan umum. Sedangkan pelayanan khusus berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada penyandang disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum dan fasilitasnya, sarana lalulintas, dan angkutan umum.

Realisasi terkait pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas pada transportasi Trans Jogja juga sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu dapat dilihat dari adanya ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan juga adanya tempat duduk untuk pengguna prioritas yang salah satunya adalah

¹⁰⁴Wawancara dengan Petugas Halte Bus Trans Jogja. di Yogyakarta, 15 Januari 2017, Pukul 13.10 WIB

penyandang disabilitas. Namun penyediaan ruang khusus ini belum dilengkapi dengan adanya pengait, sehingga pengguna kursi roda masih saja kesulitan ketika bus berjalan. Selain itu jarak antara bus dengan halte juga cukup jauh menurut hasil pengamatan peneliti, sehingga tentunya ini akan menyulitkan penyandang disabilitas.



Gambar.5.1



Gambar.5.2



Gambar.5.3

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kebijakan regulasi dan anggaran oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum

Berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta tersebut, pemerintah Kota Yogyakarta dalam hal ini Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta telah melakukan sosialisasi dan juga penyuluhan terkait hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum. Pemerintah Kota Yogyakarta juga telah melakukan pendataan terkait jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Yogyakarta, jenis-jenis disabilitas yang dialami, serta fasilitas-fasilitas yang paling dibutuhkan.

Dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan pemerintah kota Yogyakarta juga telah berusaha agar dapat memenuhi hak hak penyandang disabilitas yaitu dengan melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrembang) yang dimulai dari tingkat kelurahan, tingkat kecamatan kemudian tingkat kota, yang mana musyawarah ini melibatkan para penyandang disabilitas dan juga organisasi-organisasi terkait penyandang disabilitas.

Upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas oleh pemerintah Kota Yogyakarta juga dilakukan melalui adanya Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Selain Peraturan Walikota Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, pemerintah Kota Yogyakarta juga sedang membentuk Peraturan Daerah Kota Yogyakarta terkait perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta yang saat ini masih dalam bentuk Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan masih dalam proses pembahasan.

Anggaran terkait pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di pemerintah Kota Yogyakarta diampu oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Terkait pengalokasian anggaran, tidak ditentukan atau tidak bisa diketahui secara pasti jumlahnya karena pengalokasiannya tersebut disesuaikan dengan kegiatan dari masing-masing bidang pada SKPD tersebut yang berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas. Namun, setiap bidang pada setiap SKPD dapat mengalokasikan anggarannya untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, besar pengalokasian anggaran tersebut disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan.

Pengalokasian anggaran khusus untuk penyandang disabilitas masih jarang dilakukan oleh bidang-bidang pada dinas perhubungan, karena menurut dinas terkait persentase dari penyandang disabilitas khususnya yang

menggunakan fasilitas umum cukup kecil. Pengalokasian anggaran khusus dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Persentasi penyandang disabilitas ini seharusnya tidak menjadi alasan untuk tidak melakukan pemenuhan hak-hak mereka. Belum adanya pengalokasian anggaran khusus untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menunjukkan bahwa belum ada komitmen dari pemerintah untuk dapat benar-benar memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum. Pemerintah dalam hal ini masih berpikir secara kuantitatif yaitu dengan melihat dari jumlah penyandang disabilitas, padahal pada hakikatnya meskipun hanya satu orang penyandang disabilitas mereka tetaplah manusia yang wajib untuk dipenuhi hak-haknya.

2. Realisasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam pelayanan publik di bidang fasilitas umum di Kota Yogyakarta

Bentuk realisasi terkait upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum tersebut sudah terlihat pada jalan umum, halte bus dan Trans Jogja sebagai transportasi umum.

Saat ini Pemerintah Kota sudah melakukan pemasangan *Pelican Crossing* pada salah satu jalan umum. *Pelican crossing* merupakan sebuah sistem peringatan dini bagi pengendara saat berlalulintas. Sekaligus memberikan kesempatan bagi pejalan kaki yang akan menyeberang jalan. *Pelican crossing* ini bisa dimanfaatkan oleh kaum difabel saat menyeberang

jalan.¹⁰⁵ Namun *pelican crossing* ini baru dipasang pada satu jalan di daerah Kota Yogyakarta, yang artinya tidak sebanding dengan kebutuhan penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta. Sehingga hal ini belum dapat dikatakan dapat memenuhi hak penyandang disabilitas dalam menggunakan jalan umum.

Halte-halte bus memang telah di sediakan *ram*. Namun, berdasarkan hasil pengamatan peneliti *ram* pada halte-halte bus masih curam dan di beberapa tempat bahkan *ram* tersebut hanya ada pada pintu keluar sedangkan pada pintu masuknya masih menggunakan tangga biasa. Selain itu pintu masuk halte juga belum aksesibel bagi penyandang disabilitas, karena bentuknya berupa segitiga berputar dan sempit. Hal ini tentunya akan menyulitkan penyandang disabilitas terutama bagi pengguna kursi roda karena tidak cukup ruang untuk kursi roda.

Kebutuhan penyandang disabilitas pada transportasi Trans Jogja juga sudah mulai dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu dapat dilihat dari adanya ruang khusus untuk penyandang disabilitas dan juga adanya tempat duduk untuk pengguna prioritas yang salah satunya adalah penyandang disabilitas. Namun penyediaan ruang khusus ini belum dilengkapi dengan adanya pengait, sehingga pengguna kursi roda masih saja kesulitan ketika bus berjalan. Selain itu jarak antara bus dengan halte juga cukup jauh menurut hasil pengamatan peneliti, sehingga tentunya ini akan menyulitkan penyandang disabilitas.

¹⁰⁵ <http://jogja.tribunnews.com/2014/12/08/pemkot-yogya-terus-perbaiki-fasilitas-untuk-kaum-difabel>, Diakses tanggal 15 Januari 2017, Pukul 19.05 WIB

Jadi, pada kenyataannya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta sudah mulai diupayakan oleh Pemerintah namun pelaksanaannya belum berjalan secara maksimal dan masih banyak yang harus di lengkapi agar penyandang disabilitas dapat benar-benar menggunakan fasilitas umum dengan tidak mengalami kesulitan, sebagaimana manusia lain yang bukan merupakan penyandang disabilitas.

B. Saran

1. Pemerintah

- a. Pemerintah sebaiknya membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur secara *detail* terkait cara-cara memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum khususnya transportasi umum, halte bus dan jalan umum. Misalnya membuat standar terkait transportasi umum yang ramah disabilitas dan juga standar kelayakan jalan bagi kendaraan difable yang dimodifikasi. Selain itu juga untuk menjalankan amanat dari Pasal 93 ayat (2) Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta harusnya mulai dibuat tahapan program untuk mencapai aksesibilitas yang sempurna sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan untuk lebih memperjelas bentuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam fasilitas umum.

- b. Pengalokasian anggaran khusus bagi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menurut penulis perlu dilakukan. Karena jika belum ada pengalokasian anggaran khusus dan hanya dibebaskan kepada masing-masing bidang akan mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas atau tidak, dikhawatirkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas ini akan dikesampingkan misalnya dengan alasan persentase penyandang disabilitas yang menggunakan fasilitas umum cukup kecil.
 - c. Pelaksanaan dan pengawasan terkait peraturan dan kebijakan yang telah dibuat harusnya lebih ditingkatkan lagi.
 - d. Pemerintah sebaiknya lebih memperhatikan atau merawat fasilitas-fasilitas yang telah disediakan untuk penyandang disabilitas. Misalnya perlu diperbaiki jika ada *guiding block* yang mulai rusak atau digunakann untuk peruntukan lain sehingga tidak dapat digunakan secara maksimal oleh penyadang disabilitas.
2. Masyarakat
- a. Masyarakat terutama yang memiliki keluarga penyandang disabilitas sebaiknya lebih terbuka dan mau memberikan informasi terkait penyandang disabilitas agar memudahkan pemerintah dalam melakukan pendataan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan dalam rangka memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

- b. Masyarakat sebaiknya tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang khusus disediakan untuk penyandang disabilitas. Misalnya tidak menggunakan jalan untuk pejalan kaki yang dilengkapi dengan *guiding block* sebagai tempat untuk memarkir kendaraan atau untuk berjualan.
- c. Jika pemerintah belum optimal dalam melaksanakan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, masyarakat yang bukan merupakan penyandang disabilitas sebaiknya dapat lebih peduli dan membantu penyandang disabilitas jika dalam menggunakan fasilitas umum mereka masih mengalami kesulitan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Sulastio, dkk, *Paradigma Kebijakan Pelayanan Publik*, Malang, In-TRANS, 2008.
- Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2013.
- Jim Mimi Institute, *Disability Sensitivity for Better Services*, Jakarta, Mimi Institute, 2012.
- Ishak Salim (ed), *Difabel Merebut Bilik Suara*, Yogyakarta, Sigab, 2015.
- Nurul Qomar, *Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Eko Riyadi, *Bahan Ajar Hukum Hak Asasi Manusia*, 2011, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
- Artidjo Alkostar, *Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2004.
- Hari Kurniawan, dkk, *Aksesibilitas Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2015.
- Fajri Nursyamsi, dkk, *Menuju Indonesia Ramah Disabilitas: Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia*, Jakarta, PSHK, 2015.
- M. Syafi'ie, Purwanti, Mahrus Ali, *Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara*, Yogyakarta, SIGAB, 2014.
- Hardiyansyah, *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*, Yogyakarta, Gava Media, 2011.
- Yana Suryana, dkk, *Ensiklopedia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Hak Asasi Manusia dan Kebutuhan Warga Negara*, Klaten, Cempaka Putih, 2014.
- Nurmadjito, *Tanya Jawab Undang-Undang Pelayanan Publik*, Bandung, Mandar Maju, 2015.
- Moh. Kusnardi, Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1988.
- Hesti Puspitasari, Khalikussabir, dan Luthfi J. Kurniawan, *Filosofi Pelayanan Publik*, Malang, Setara Press dan MP3, 2012.
- Majda El Muhtaj, *Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Rajawali Pers, 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1992.
- Rhona K.M. Smith, dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, PUSHAM UII, 2008.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
- Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan *Convention on The Right of Person with Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas di Yogyakarta.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

3. Internet

Kbbi.web.id

Afid Burhanuddin, Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, terdapat dalam <https://afidburhanuddin.wordpress.com/2013/05/21/penelitian-kuantitatif-dan-kualitatif/>, diakses pada tanggal 26 Januari 2017.

Mahfudz Siddiq, *Hak Asasi Manusia dalam Islam*, terdapat dalam <http://www.angelfire.com/id/sidikfound/ham.html>

Shohib, Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Al-Quran Al-Hadist dan Ijtihad Ulama, terdapat dalam <http://bdkbandung.kemenag.go.id/jurnal/259-hak-asasi-manusia-dalam-perspektif-alqur-an-alhadits-dan-ijtihad-ulama>

<http://jogja.tribunnews.com/2014/12/08/pemkot-yogya-terus-perbaiki-fasilitas-untuk-kaum-difabel>, 15 Januari 2017, 19.05 WIB.

4. Wawancara

Wawancara dengan Sugeng Sanyoto, Kepala Bidang Pengendalian Operasional Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 11 Januari 2017

Wawancara dengan Sri Adiyanti, Sekertaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. di Yogyakarta, 16 Januari 2017

Wawancara dengan Petugas Halte Bus Trans Jogja. di Yogyakarta, 15 Januari 2017



WALIKOTA YOGYAKARTA
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 8 TAHUN 2014
TENTANG
KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK
PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) agar pelaksanaannya sesuai dengan Kebutuhan Penyandang Disabilitas, maka perlu dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara 859);
 - 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 7);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami gangguan, kelainan, kerusakan, dan/atau kehilangan fungsi organ fisik, mental, intelektual atau sensorik dalam jangka waktu tertentu atau permanen dan menghadapi hambatan lingkungan fisik dan sosial.
2. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
3. Pengaduan adalah penyampaian fakta oleh seseorang baik secara tertulis, lisan atau menggunakan bahasa isyarat mengenai dugaan adanya pelanggaran hak penyandang disabilitas agar ditindaklanjuti dan diselesaikan oleh Komite Penyandang Disabilitas.
4. Advokasi adalah suatu aksi atau tindakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat penyandang disabilitas.
5. *Advice* adalah proses penyampaian pikiran atau pendapat dari Komite Penyandang Disabilitas dalam rangka penyelesaian permasalahan terkait penyandang disabilitas.
6. Mediasi adalah proses penyelesaian pengaduan berkaitan dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas.
7. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB II TUJUAN Pasal 2

Komite Penyandang Disabilitas bertujuan :

- a. mendorong pengarusutamaan penyandang disabilitas dalam kebijakan dan pelayanan publik;
- b. membantu terwujudnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas yang meliputi hak dalam bidang pendidikan, ketenagakerjaan, kesehatan, sosial, seni, budaya, olah raga, politik, hukum, penanggulangan bencana, tempat tinggal, dan aksesibilitas.

- C. mendorong terwujudnya kesamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 3

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.

BAB IV KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Komite merupakan lembaga non-struktural yang bertanggung jawab kepada Walikota.
- (2) Kegiatan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah tanggung jawab SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sosial dan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

- (1) Komite mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Pemangku Kepentingan dalam rangka pelaksanaan kebijakan yang mengakomodir kebutuhan Penyandang Disabilitas; dan
 - b. melaksanakan mediasi, *advice* dan advokasi antara Penyandang Disabilitas dengan Pemerintah Daerah maupun dengan Pemangku Kepentingan.
- (2) Komite Penyandang Disabilitas mempunyai fungsi :
 - a. memberikan usulan, pertimbangan dan rekomendasi kepada Walikota dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;
 - b. mendorong peningkatan partisipasi aktif Penyandang Disabilitas, keluarga dan masyarakat secara umum dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam upaya mengembangkan program-program yang berkaitan dengan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

BAB V

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

Pasal 6

Susunan organisasi Komite terdiri dari:

- a. Ketua merangkap anggota;
- b. Wakil Ketua merangkap anggota; dan
- c. Anggota.

Pasal 7

- (1) Ketua Komite berasal dari Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan tenaga kerja.
- (2) Wakil Ketua Komite berasal dari unsur Organisasi Penyandang Disabilitas
- (3) Anggota Komite berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (4) Komposisi anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. 1(satu) orang mewakili SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial dan tenaga kerja;
 - b. 1(satu) orang mewakili SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan;
 - c. 1(satu) orang mewakili SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan;
 - d. 1(satu) orang mewakili SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sarana prasarana;
 - e. 1(satu) orang mewakili SKPD/Unit Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang hukum;
 - f. 3(tiga) orang mewakili Organisasi Penyandang Disabilitas;
 - g. 2(dua) orang mewakili Lembaga Swadaya Masyarakat yang mempunyai kegiatan di bidang hukum dan/ atau hak asasi manusia
 - h. 1(satu) orang mewakili Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda).
- (5) Pengurus dan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mendukung kelancaran kerja komite, SKPD yang melayani kebutuhan disabilitas dapat membentuk Kelompok kerja.
- (2) Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur SKPD, Tokoh Masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang penanganan disabilitas.

- (3) Susunan organisasi Kelompok Kerja ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

BAB VI

MASA JABATAN, PEMBERHENTIAN, DAN PENGGANTIAN ANGGOTA

Bagian Kesatu

Masa Jabatan

Pasal 9

- (1) Anggota Komite memegang jabatan selama masa 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Ketua Komite wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Walikota mengenai berakhirnya masa jabatan anggota Komite dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan anggota Komite.
- (3) Mekanisme rekrutmen Anggota Komite diatur lebih lanjut oleh Kepala SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sosial dan ketenagakerjaan.

Bagian Kedua

Pemberhentian dan Penggantian Anggota

Pasal 10

- (1) Keanggotaan Komite berhenti karena:
 - a. habis masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia; dan
 - d. mutasi jabatan bagi anggota Komite yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Komite wajib melaporkan kepada Walikota atas anggota yang berhenti dari jabatan keanggotaan.
- (3) Anggota Komite diberhentikan Walikota karena:
 - a. dijatuhi ancaman pidana dengan hukuman paling sedikit 1 (satu) tahun;
 - b. berhalangan tetap karena kesehatan fisik atau mental yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan tugasnya, berdasarkan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Umum milik Pemerintah.

Pasal 11

- (1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sosial menyampaikan kepada Walikota calon anggota pengganti bagi anggota yang berhenti atau diberhentikan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pemberhentian berlaku efektif.
- (2) Calon anggota pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota untuk ditetapkan menjadi anggota Komite.

BAB VII PENGADUAN

Pasal 12

- (1) Setiap penyandang disabilitas baik perorangan atau kelompok yang memiliki alasan kuat bahwa haknya telah dilanggar berhak mengajukan pengaduan secara tertulis, lisan, atau menggunakan bahasa isyarat kepada Komite.
- (2) Pengaduan hanya akan mendapatkan pelayanan apabila disertai dengan identitas pengadu yang benar dan keterangan atau bukti awal yang jelas tentang materi yang diadukan.
- (3) Pengaduan dapat dilakukan oleh pihak lain untuk mewakili kepentingan penyandang disabilitas yang hak-haknya dilanggar dan/ atau kepentingan masyarakat yang lebih luas.
- (4) Apabila pengaduan tersebut tidak dapat diselesaikan ditingkat Komite maka komite dapat melakukan koordinasi dengan SKPD yang terkait dengan permasalahan yang diadukan.

Pasal 13

- (1) Penanganan atas pengaduan dapat dihentikan atau tidak dilakukan oleh Komite apabila:
 - a. materi pengaduan bukan masalah pelanggaran hak penyandang disabilitas;
 - b. pengaduan diajukan dengan itikad buruk atau ternyata tidak ada kesungguhan dari pengadu; dan
 - c. terdapat upaya hukum yang lebih efektif bagi penyelesaian materi pengaduan.
- (2) Mekanisme keputusan untuk tidak melakukan atau menghentikan penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komite.

BAB VIII PEMBENTUKAN SEKRETARIAT

Pasal 14

- (1) Komite dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat.
- (2) Sekretariat berkedudukan pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan ketenagakerjaan
- (3) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan kerumahtanggaan, pengelolaan keuangan, perlengkapan, sarana dan prasarana, kehumasan, kepegawaian, penerimaan tamu dan administrasi persuratan Komite.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang karena jabatannya adalah pejabat yang berada di SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang sosial dan ketenagakerjaan.

- (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berada di bawah Ketua Komite dan bertanggung jawab kepada Ketua Komite.
- (6) Sekretaris wajib menyampaikan laporan keuangan baik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta maupun sumber dana atau pendapatan lain yang sah kepada Walikota melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sosial setiap bulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Sekretaris wajib menyampaikan laporan pengelolaan barang milik Pemerintah Daerah kepada Walikota melalui SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan sosial.
- (8) Penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dan aset yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Komite.

Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 4 Maret 2014

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 4 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 8

